



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN NOMOR 84/G/2021/PTUN.JKT

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa secara elektronik (*e-court*), telah menjatuhkan Putusan dalam sengketa antara :

Nama : **NJOO, STEVEN TIRTOWIDJOJO;**

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Sumatera Nomor 32 RT 01 RW 05 Kelurahan Gubeng, Kecamatan Gubeng, Surabaya Jawa Timur;

Pekerjaan : Direktur

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Maret 2021 memberikan kuasa kepada:

1. **Dr. Sahat Marulitua Sidabukke, S.H., LL.M;**
2. **Jansen K Ginting, S.H.;**
3. **Adong NMP Simanjuntak, S.H.;**
4. **Budi Ryando Sidabukke, S.H.;**
5. **FX Denny S Aliandu, S.H., M.H.;**
6. **Ellyas Benny D Bangun, S.H., M.H.;**
7. **Budiani BT Sipah, S.H.;**
8. **Hardelima Sitompul, S.H.;**
9. **Isabelle Valerie, S.H., M.H.;**
10. **Gregorius Satria Eka, S.H.;**
11. **Angga Nughraha, S.H.;**
12. **Lilo Agung Crisna Budi, S.H.;**
13. **Salvian Salmon, S.H.**

Seluruhnya Warga Negara Indonesia, Para Advokat dan Para Advokat Magang pada Kantor Hukum “**SIDABUKKE & PARTNERS**”, yang beralamat di Office 8 SENOPATI Tower I Lantai 19i, SCBD Lot.28 Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12190; untuk selanjutnya disebut sebagai.....**PENGGUGAT;**

melawan:

Halaman 1 dari 97 halaman Putusan Nomor 84/G/2021/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : **MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

Tempat Kedudukan: Jalan H.R Rasuna Said Kav. 6-7 Jakarta Selatan 12940;

Berdasarkan surat Kuasa Khusus Nomor:
M.HH.HH.07.04-24 tertanggal 10 Mei 2021 memberi
kuasa kepada:

1. Nama : **Cahyo Rahadian Muzhar;**
Jabatan : Direktur Jenderal Administrasi Hukum
Umum
NIP : 196909181994031001;
Pangkat/Golongan: Pembina Utama (IV/e)
2. Nama : **Santun M Siregar.;**
Jabatan : Direktur Perdata;
NIP : 196705081991031001;
Pangkat/Golongan: Pembina Utama Madya (IV/d)
3. Nama : **A Ahsin Thohari.;**
Jabatan : Kasub Direktorat Hukum Perdat Umum;
NIP : 197308042006041001;
Pangkat/Golongan: Pembina (IV/a)
4. Nama : **Purwanto.;**
Jabatan : Kasie Advokasi Keperdataan;
NIP : 196807041993031001;
Pangkat/Golongan: Pembina (IV/a)
5. Nama : **Peggy Marin.;**
Jabatan : Kasie Pendapat Hukum;
NIP : 197802252001122001;
Pangkat/Golongan: Pembina (IV/a)
6. Nama : **Prihantoro Kurniawan.;**
Jabatan : Analis Pendapat Hukum dan Advokasi;
NIP : 198208152001122001;
Pangkat/Golongan: Penata (III/c)
7. Nama : **Fitra Kadarina.;**
Jabatan : Analis Pendapat Hukum dan Advokasi;
NIP : 198407052001122001;

Halaman 2 dari 97 halaman Putusan Nomor 84/G/2021/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkat/Golongan: Penata (III/c)

8. Nama : **Arif Maharfatoni;**

Jabatan : Analis Pendapat Hukum Advokasi;

NIP : 198307192008011001;

Pangkat/Golongan: Penata Muda Tingkat I (III/b)

9. Nama : **Ilham Nur Akbar;**

Jabatan : Analis Pendapat Hukum dan Advokasi;

NIP : 198602232009121005;

Pangkat/Golongan: Penata (III/c)

10. Nama : **Khairun Nisa;**

Jabatan : Analis Pertimbangan Hukum;

NIP : 198506192009122009;

Pangkat/Golongan: Penata (III/c)

Seluruhnya Warga Negara Indonesia, Aparatur Sipil Negara pada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, yang berkedudukan di Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di Jalan H.R Rasuna Said No. X6 Kav.6-7 RT 16 RW 4 Karet Kuningan Kecamatan Setiabudi Kota Jakarta Selatan 12940;

Untuk selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT;**

Dan

Nama : **DAVID SIEMENS KURNIAWAN;**

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Sumatera Nomor 32 RT 001 RW 005 Kelurahan Gubeng, Kecamatan Gubeng, Surabaya Jawa Timur;

Pekerjaan : Direktur Utama

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 April 2021 memberikan kuasa kepada:

1. J RICHARD RIWOE, S.H., S.T., M.A., M.H., M.A.;

2. WERDI HAPSARI MURTI, S.H.;

3. BELLA FEBRIANI FOBIA, S.H.;

Seluruhnya Warga Negara Indonesia, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Office "**Richard Riwoe & Partners**", yang beralamat di Centennial Tower Lt.29 Unit

Halaman 3 dari 97 halaman Putusan Nomor 84/G/2021/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

D & E, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 24-25 RT.002
RW.002 Karet Semanggi, Setiabudi Jakarta Selatan
12930;

selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 84/PEN-DIS/2021/PTUN-JKT, tanggal 1 April 2021 tentang Penetapan Pemeriksaan Perkara ini dengan Acara Biasa;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 84/PEN-MH/2021/PTUN-JKT, tanggal 1 April 2021 tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang Memeriksa dan Memutus Perkara Gugatan ini;
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 84/PEN-PPJP/2021/PTUN-JKT, tanggal 1 April 2021, Tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 84/PEN-PP/2021/PTUN-JKT tanggal 6 April 2021 Tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 84/PEN-HS/2021/PTUN-JKT tanggal 28 April 2021 tentang Hari Sidang;
6. Penetapan Majelis Hakim Penetapan Majelis Hakim PTUN Jakarta No. 84/G/2021/PTUN.JKT tanggal 4 Mei 2021 tentang diterimanya DAVID SIEMENS KURNIAWAN selaku pihak Tergugat II Intervensi dalam perkara ini;
7. Berkas perkara yang bersangkutan, bukti surat, mendengar keterangan para pihak, saksi dan keterangan ahli di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 1 April 2021 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 1 April 2021 dalam Register Nomor: 84/G/2021/PTUN-JKT dan telah diperbaiki pada tanggal 28 April 2021 yang mengemukakan dasar dan alasan sebagai berikut:

Adapun yang menjadi objek sengketa adalah :

Halaman 4 dari 97 halaman Putusan Nomor 84/G/2021/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Penerimaan Pemberitahuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03.-0409546 tentang Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Javaperindo Utama Industries, ter tanggal 20 November 2020

Selanjutnya disebut sebagaiOBJEK SENGKETA

Adapun Alasan-alasan Penggugat Mengajukan Gugatan A Quo adalah sebagai berikut :

I. FORMIL GUGATAN

1. Bahwa, Surat Keputusan a quo (in casu Objek Sengketa) yang diterbitkan oleh tergugat adalah merupakan surat keputusan pejabat tata usaha negara yang secara hukum telah bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, sehingga telah memenuhi unsur Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Yang menyatakan :
"Keputusan Tata Usaha Negara Adalah Suatu Penetapan tertulis yang dikelurakan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata"

Konkret : Bahwa Surat pemberitahuan tergugat a quo bersifat konkret, karena yang disebut dalam surat penerimaan pemberitahuan tergugat tersebut tidak abstrak, melainkan secara nyata dan tegas menyebutkan membekas pemberitahuan perubahan data perseroan terbatas terhadap PT. Javaperindo Utama Industries.

Individual : Bahwa Surat pemberitahuan tergugat a quo bersifat individual , karena tidak ditujukan kepada umum, melainkan secara tegas dan nyata ditujukan

Halaman 5 dari 97 halaman Putusan Nomor 84/G/2021/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada PT.Javaperindo Utama Industries

Final : Bahwa Surat pemberitahuan tergugat a quo bersifat final, karena tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi tertentu baik bersifat horizontal maupun vertikal.

Bahwa, Objek sengketa yang diterbitkan oleh tergugat telah menimbulkan akibat hukum berupa kerugian bagi penggugat, yakni menghilangkan penggugat dari susunan kepengurusan (Direktur) PT.Javaperindo Utama Industries tanpa sepengetahuan Penggugat

Dengan demikian berdasarkan uraian di atas, maka :

Surat Penerimaan Pemberitahuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03.-0409546 tentang Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Javaperindo Utama Industries, ter tanggal 20 November 2020 telah memenuhi syarat sebagai Objek Sengketa dalam perkara a quo.

2. Bahwa penggugat menerima dan mengerahui secara fisik serta membaca Ojek Sengketa yang ditebitkan oleh Tergugat pada tanggal 08 Januari 2021, Melalui SABH Online resmi Ditjen AHU mengenai Profil Perusahaan PT. Javaperindo Utama Industries.

Dengan demikian, pengajuan Gugatan a quo masih dalam tenggang waktu sebagaimana diatur pada pasal 55 Undang-Undang nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara yang menyatakan :

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”.

Serta berdasarkan Yurisprudensi vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor Reg.5 K/TUN/1992/ tanggal 21 Januari 1993 yang menyatakan bahwa :

“ Jangka waktu termasuk dalam pasal 55 Undang-Undang nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara harus dihitung

Halaman 6 dari 97 halaman Putusan Nomor 84/G/2021/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sejak Penggugat mengetahui adanya keputusan yang merugikan^{nya}”.

3. Bahwa telah dilakukan upaya Administratif terhadap Objek Sengketa dengan mengajukan keberatan Administratif pada tanggal 14 Januari 2021 kepada direktur jenderal administrasi hukum umum yang tidak ditanggapi, kemudian mengajukan banding administratif pada tanggal 27 Januari 2021 kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (in casu Tergugat) yang juga tidak ditanggapi.
4. Bahwa tindakan tergugat yang telah menerbitkan Objek Sengketa mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan, yaitu :
 - Penggugat tidak tercantum sebagai pengurus (Direktur) pada PT. Javaperindo Utama Industries, kemudian penggugat tidak dapat melakukan kegiatan usahanya pada PT. Javaperindo Utama Industries.

Dengan demikian Objek sengketa dapat dituntut pembatalannya atau di tuntut agar dinyatakan tidak sah sesuai dengan pasal 53 ayat (1) Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara yang menyatakan :

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.”

II. DALAM POKOK SENGKETA

A. LATAR BELAKANG DIAJUKANNYA GUGATAN A QUO ADALAH SEBAGAI BERIKUT:

5. Bahwa fakta yang tidak terbantahkan adalah:
 - a. Penggugat merupakan Direktur pada PT Javaperindo Utama Industries berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Javaperindo Utama Industries Nomor 8 tanggal 8 Agustus 2008 yang dibuat oleh Notaris Anita Aggawidjaja, SH yang telah disahkan oleh Tergugat dengan menerbitkan surat keputusan Menteri Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Halaman 7 dari 97 halaman Putusan Nomor 84/G/2021/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor AHU-79099.AH.01.02. Tahun 2008 tertanggal 28 Oktober 2008, bertalian dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Rapat PT Javaperindo Utama Industries No.07 tanggal 11 Juli 2019 yang dibuat oleh Notaris Sophia Imelda, SH.

- b. Namun faktanya Penggugat tiba-tiba tidak masuk dalam Susunan Pengurus (Direktur) PT Javaperindo Utama Industries oleh adanya akta pernyataan keputusan Rapat Pemegang Saham No.22 tanggal 27 Oktober 2020 yang dibuat oleh Notaris Johannes Limardi Soenarjo, SH, MH yang digantikan oleh Notaris Pengganti Rizal Bahrudin, SH, S.Sos, MM, M.Kn. dan telah diterbitkannya Surat Penerimaan Pemberitahuan Menteri Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03.-0409546 tentang Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Javaperindo Utama Industries, tertanggal 20 November 2020
- c. Dikeluarkannya Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham No.22 tanggal 27 Oktober 2020 yang dibuat oleh Notaris Johannes Limardi Soenarjo, SH, MH. yang digantikan oleh Notaris Pengganti Rizal Bahrudin, SH, S.Sos, MM, M.Kn. dikarenakan adanya Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham (KSPS) pada tanggal 9 Oktober 2020 KSPS tersebut dilaksanakan sebagai pengganti Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tidak didahului dengan undangan atau pemanggilan kepada Penggugat, selaku pemegang saham, sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 79 ayat (1) jo. Pasal 81 ayat (1) dan Pasal 79 ayat (5) jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- d. Perlu diketahui, susunan pengurus dan susunan pemegang saham sebelum adanya KSPS tanggal 9 Oktober 2020, yakni Susunan Pengurus :
- Njoo Steven Tirtowidjojo selaku Direktur (in casu Penggugat)
 - David Siemens Kurniawan selaku Komisaris
- Susunan Pemegang Saham

Halaman 8 dari 97 halaman Putusan Nomor 84/G/2021/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PT. Uniprimeindo Pratama sebesar 7600 lembar
- PT. Inti Anugrah sebesar 400 lembar

Kemudian setelah diterbitkannya Objek Sengketa, susunan pengurus dan susunan pemegang saham berubah menjadi

Susunan Pengurus :

- David Siemens Kurniawan selaku Direktur utama;
- Hendrata Atmoko selaku Direktur
- Suryomukti selaku Direktur
- Rubina Kumala Tjokrowinoto selaku Komisaris Utama
- John Kurniawan Young selaku Komisaris
- Kent Kurniawan Young selaku Komisaris

Susunan Pemegang Saham

- PT. Uniprimeindo Pratama sebesar 7600 lembar
- PT. Inti Anugrah sebesar 400 lembar

e. Bahwa , saham PT Javaperindo Utama Industries, dimiliki oleh

- PT. Uniprimeindo Pratama sebesar 95 % dan PT. Inti Anugrah sebanyak 5 % berdasarkan Surat keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-79099.AH.01.02.Tahun 2008 teranggal 28 Oktober 2008 dimana saham PT Uniprimeindo Pratama (berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. C-07719.HT.01.04.TH.2005, tertanggal 23 Maret 2005) dan PT Inti Anugrah (berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-69830.AH.01.02.Tahun 2008, tertanggal 26 September 2008) dimiliki PT. Unilink Prima sebanyak 50 %, dan 50 % sisanya dimiliki oleh PT Persatuan Perkasa.

Dimana Njoo Steven Tirtowidjojo (in casu Penggugat) memiliki 11,2 % saham pada masing-masing PT Unilink Prima (berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.10-19092, tertanggal 4 Agustus 2008) dan PT Persatuan Perkasa (Prima (berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.10.-191119, tertanggal 5 Agustus 2008). Sehingga Njoo Steven Widjojo (in casu

Halaman 9 dari 97 halaman Putusan Nomor 84/G/2021/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat) merupakan pemegang saham pengendali (Ultimate Shareholder) PT Javapaperindo Utama Industries

- f. Dalam hal ini, David Siemens Kurniawan dan John Kurniawan Young mengadakan pengambilan keputusan diluar RUPS dengan membuat keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Perseroan tanpa didahului dengan pemberitahuan ataupun pemanggilan kepada pemegang saham pengendali (Ultimate Shareholder) PT Javapaperindo Utama Industries yaitu Njoo Steven Tirtowidjojo (in casu Penggugat) yang juga selaku Direktur Perseroan.

Dengan demikian sepatutnya objek sengketa yang dasar penerbitannya adalah Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 22 tertanggal 27 Oktober 2020 yang dibuat oleh Notaris Johannes Limardi Soenarjo, SH, MH. yang digantikan oleh Notaris Pengganti Rizal Bahrudin, SH, S.Sos, MM, M.Kn. sangat relevan dinyatakan batal. Hal ini berdasarkan Pasal 91 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan terbatas yang menyatakan:

“Pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang mengikat diluar RUPS dengan syarat semua pemegang saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis dengan menandatangani usul yang bersangkutan”

- g. Bahwa, terdapat 2 (dua) Perseroan Terbatas yang masuk dalam susunan pemegang saham PT. Javapaperindo Utama Industries yaitu PT. Uniprimeindo Pratama dan PT Inti Anugerah yang dalam hal ini seluruhnya belum melakukan RUPS terlebih dahulu untuk dapat mengambil keputusan sirkuler sebagai pengganti RUPS PT Javapaperindo Utama Industries.

- h. Oleh karena diterbitkannya Objek Sengketa, mengakibatkan adanya perubahan atas susunan pengurus PT Javapaperindo Utama Industries, yang mana penggugat kehilangan posisinya atau jabatannya sebagai direktur PT Javapaperindo Utama Industries tanpa diketahui oleh penggugat.

Dengan demikian, surat Penerimaan Pemberitahuan menteri hukum dan hak asasi manusia republik indonesia Nomor AHU-

Halaman 10 dari 97 halaman Putusan Nomor 84/G/2021/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AH.01.03-0409547 tentang Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan terhadap PT Javapaperindo Utama Industries, tertanggal 20 November 2020 tentunya sangat patut untuk DIBATALKAN atau setidaknya-tidaknya dinyatakan TIDAK SAH, dikarenakan TERBITNYA OBJEK SENGKETA TIDAK DILANDASI DENGAN DASAR YANG JELAS, LOGIS DAN SISTEMATIS.

B. KEWENANGAN TERGUGAT DALAM MENERBITKAN OBJEK SENGKETA

6. Bahwa, Tergugat mempunyai kewenangan dalam menerbitkan Objek Sengketa, sebagaimana diatur dalam pasal 18 Ayat(1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas, yang menyatakan :

“Perubahan anggaran dasar tertentu harus mendapat persetujuan Menteri.”

C. DALAM MENERBITKAN OBJEK SENGKETA TERGUGAT TERBUKTU MELANGGAR ATURAN TATA CARA PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN

7. Bahwa, Penggugat perlu menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Pasal 3 Undang-Undang, Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Seharusnya menjadi perhatian khusus oleh tergugat tentang tujuan diundangkannya UU No. 30 Tahun 2014, Yakni ;

“Tujuan Undang-undang tentang Administrasi Pemerintahan adalah:

- a. *Menciptakan tertib penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan ;*
- b. *Menciptakan kepastian Hukum;*
- c. *Mencegah terjadinya penyalahgunaan Wewenang;*
- d. *Menjamin akuntabilitas Badan dan/atau pejabat pemerintahan;*
- e. *Memberikan perlindungan hukum kepada Warga masyarakat dan aparat pemerintah;*
- f. *Melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menerapkan AUPB; dan*
- g. *Memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada Warga Masyarakat.”*

Halaman 11 dari 97 halaman Putusan Nomor 84/G/2021/PTUN.JKT.



b. Selanjutnya Pasal 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan :

“Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan berdasarkan :

a. Asas Legalitas

b. Asas perlindungan terhadap hak asasi manusia; dan

c. AUPB.”

8. bahwa, Berdasarkan pasal 79 ayat (1) Jo. Pasal 81 ayat (1) dan pasal ayat (5) Jo. Pasa; 82 ayat (1) pada pokoknya menegaskan bahwasanya Direksi harus melakukan pemanggilan sebelum dilakukannya RUPS paling lambat (dua)minggu, yang mana dalam hal ini tidak dilakukan oleh DAVID Siemens Kurniawan, dimana DavidSiemens Kurniawan tidak masuk dalam susunan Direksi PT. Javapaperindo Utama Industries, di mana Njoo Steven Tirtowidjojo(in casus Penggugat) adalah direktornya.

9. bahwa, merujuk pada aturan hukum diatas, maka Surat penerimaan Pemberitahuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0409547 Tentang Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan terhadap PT. Javapaperindo Utama Industries tertanggal 20 November 2020 tentunya sangat patut untuk dibatalkan;

D. OBJEK SENGKETA MELANGGAR ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK (AUPB), TERGUGATTERBUKTI TIDAK CERMAT DALAM MENERBITKAN OBJEKSENGKETA, DAN OBJEK SENGKETA TERBUKTI KESALAHAN SUBSTANSI

10. Bahwa, Pejabat tata Usaha negara (in casu Tergugat) dalam menerbitkan Keputusan tata Usaha Negara (in casu Objek Sengketa) harus sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta tidak bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (selanjutnya disebut AUPB)

11. Bahwa penerbitan Objek Sengketa oleh tergugat cenderung tidak cermat, karena Tergugat tidak teliti dalam memperhatikan profil perseroan dalam Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) yang KSPS sebagai pengganti RUPS tertanggal 09 Oktober 2020 tidak mencapai kuorum, sehingga Objek Sengketa yang dasar penerbitannya adalah Akta Pernyataan Keputusan Rapat

Halaman 12 dari 97 halaman Putusan Nomor 84/G/2021/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 22 tertanggal 27 Oktober 2020 yang dibuat oleh Notaris Johannes Limardi Sunarjo, SH. MH. yang digantikan oleh Notaris Rizal Bahrudin, SH., S.SOS. M.M., M.Kn. seharusnya tidaklah sah. Terhadap hal seperti ini sepatutnya Tergugat melakukan pengecekan secara teliti agar dalam penerbitan Objek Sengketa tidak mengandung cacat substansi. Hal ini berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang No.30 Tahun 2014 yang menyatakan:

“(1) AUPB yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi

asas :

- a. Kepastian hukum
- b. Kemanfaatan
- c. Ketidakberpihakan
- d. Kecermatan
- e. Tidak menyalahgunakan kewenangan
- f. Keterbukaan
- g. Kepentingan umum
- h. Pelayanan yang baik

(2) asas-asas Umum lainnya diluar AUPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterapkan sepanjang dijadikan dasar penilaian hakim yang tertuang dalam putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.”

Dengan penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang No.30 Tahun 2014 yang menyatakan:

“yang dimaksud dengan “Asas Kecermatan” adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu keputusan dan / atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan / atau pelaksanaan keputusan dan / atau tindakan sehingga keputusan dan / atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan dan / atau tindakan tersebut ditetapkan dan / atau dilakukan”

12. Bahwa, berdasarkan Pasal 17 (1) Undang-Undang No.30 Tahun 2014, menyatakan:

“Badan dan / atau pejabat pemerintahan dilarang menyalahgunakan wewenang”.

Halaman 13 dari 97 halaman Putusan Nomor 84/G/2021/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. bahwa, berdasarkan aturan diatas, maka jelas Tergugat telah melakukan Penyalahgunaan Wewenang, dimana Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat sesungguhnya tidak sesuai dengan substansi yang ada, dan jelas bahwa memang Tergugat tidak cermat dalam menerbitkan Objek Sengketa
14. Bahwa berdasarkan Pasal 71 (1) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 yang menyatakan:
- “Keputusan dan/ atau tindakan dapat dibatalkan :
- Terdapat kesalahan prosedur; atau
 - Terdapat kesalahan substansi
15. Bahwa berdasarkan Pasal 71 (3) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 yang menyatakan:
- “Keputusan pembatalan dilakukan oleh Pejabat Pemerintah dan / atau atasan pejabat dengan menetapkan dan / atau melakukan keputusan baru dan / atau tindakan pejabat pemerintahan atau berdasarkan perintah Pengadilan.”*
16. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat tersebut nyatalah dan terbukti bahwa Tergugat telah melakukan tindakan penyalahgunaan wewenang dalam menerbitkan Objek Sengketa, serta jelas dan tidak terbantahkan bahwa memang Objek Sengketa mengandung cacat substansi. Maka sudah seharusnya Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta cq. Majelis yang memeriksa perkara a quo menyatakan bahwa Objek Sengketa Batal atau tidak sah

III. PROVISI

17. Bahwa guna menjamin hak dan kepentingan Penggugat, maka Penggugat mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili sengketa a quo berkenan untuk segera memerintahkan Tergugat untuk melakukan Pmblokiran atas PT. Javapaperindo Utama Industries pada sistem administrasi badan hukum (SABH) sehingga terdapat putusan berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde)
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah dikemukakan diatas, mohon dengan hormat kepada ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Jakarta cq. Majelis yang memeriksa dan

Halaman 14 dari 97 halaman Putusan Nomor 84/G/2021/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara a quo agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM PROVISI

1. Mengabulkan permohonan Penggugat seluruhnya
2. Memerintahkan Tergugat untuk melakukan pemblokiran atas PT Javapaperindo Utama Industries pada Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) hingga terdapat putusan yang berkekuatan hukum tetap (tetap (inkracht van gewijsde)

DALAM POKOK SENGKETA

1. Mengabulkan permohonan Penggugat seluruhnya
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Penerimaan Pemberitahuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-AH.01.03-0409547 Tentang Pemberitahuan Perubahan data Perseroan terhadap PT Javapaperindo Utama Industries, tertanggal 20 November 2020 berikut perubahan-perubahannya
3. Mewajibkan batal atau tidak sah Surat Penerimaan Pemberitahuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-AH.01.03-0409547 Tentang Pemberitahuan Perubahan data Perseroan terhadap PT Javapaperindo Utama Industries, tertanggal 20 November 2020 berikut perubahan-perubahannya
4. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini
Bahwa bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui aplikasi e-court telah menyampaikan jawaban secara tertulis tertanggal 27 Mei 2021, dengan dalil bantahan sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

Hal yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Penerimaan Pemberitahuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0409547 Tahun 2020 tentang Perubahan data Perseroan PT. Javapaperindo Utama Industries tertanggal 20 November 2020. Pada pokoknya, Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat. Terhadap beberapa hal yang terdapat dalam gugatan, Penggugat mengajukan eksepsi atau bantahan (*objection*) yang ditujukan pada hal-hal yang menyangkut syarat formalitas gugatan. Beberapa hal yang terdapat dalam gugatan terdapat atau mengandung cacat formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah dan

Halaman 15 dari 97 halaman Putusan Nomor 84/G/2021/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya gugatan tidak dapat diterima, *inadmissible*, atau *niet ontvankelijk verklaard*, khususnya yang menyangkut beberapa hal sebagai berikut:

A. Kompetensi Absolut

1. Bahwa sebelum menguraikan eksepsi yang berkaitan dengan kompetensi absolut dalam perkara ini, pertama-tama Tergugat berpendapat bahwa Surat Penerimaan Pemberitahuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0409547 Tahun 2020 tentang Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Javapaperindo Utama Industries tertanggal 20 November 2020 telah ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB).

Oleh karena itu, Tergugat berpendapat bahwa pokok persoalan dalam perkara ini sebagaimana terbaca dalam gugatan Penggugat sesungguhnya merupakan persoalan hukum perdata berkenaan dengan:

- Keabsahan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham (*Circular Resolution*) tanggal 9 Oktober 2020 yang dituangkan ke Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham No 22 tertanggal 27 Oktober 2020 yang dibuat oleh Notaris Johannes Limardi Soenarjo S.H., M.Kn yang telah digantikan oleh Notaris Pengganti Rizal Bahrudin S.H., S.Sos., M.M., M.Kn yang berkedudukan di Surabaya.

Hal tersebut dapat dibaca dalam surat gugatan Penggugat yaitu pada Hal 5 angka 2 romawi, huruf A angka 5a sd. 5h perihal latar belakang diajukannya gugatan, yang menurut pendapat Tergugat hal-hal yang menjadi permasalahan sebagai berikut:

- a. Bahwa Penggugat merasa dirugikan atas terbitnya Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham Nomor 22 tertanggal 27 Oktober 2020 yang dibuat oleh Notaris Johannes Limardi Soenarjo S.H., M.H yang telah digantikan oleh Notaris Pengganti Rizal Bahrudin S.H., S.Sos., M.M., M.Kn yang menyebabkan Penggugat tidak masuk dalam susunan Pengurus (Direktur) PT. Javapaperindo Utama Industries, bahwa terbitnya Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham Nomor 22 tertanggal 27 Oktober 2020 yang didasari atas adanya Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham tanggal 9 Oktober 2020, Penggugat merasa diacuhkan dan tidak dihargai karena tidak adanya Undangan atau Pemanggilan oleh Pemegang Saham lain dalam Pengambilan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT. Javapaperindo Utama

Halaman 16 dari 97 halaman Putusan Nomor 84/G/2021/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Industries tanggal 9 Oktober 2020 yang menurut Penggugat Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham tidak sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku sesuai ketentuan yang diatur pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

- b. Sehingga terlihat sangat jelas dan terang-benderang pelaksanaan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham yang tidak disetujui oleh Penggugat yang juga sebagai Pemegang Saham (Pengakuan Penggugat *Vide* hal 6 point e pada surat gugatan) pada PT Javapaperindo Utama Industries, terdapat kejanggalan dalam Pengambilan Keputusan Sirkuler tersebut, dikarenakan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham (*Circular Resolution*) haruslah disetujui oleh seluruh Pemegang Saham tanpa terkecuali mengacu pada; Pasal 91 UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; *"Pemegang Saham dapat juga mengambil keputusan yang mengikat diluar RUPS dengan syarat semua pemegang saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis dengan menandatangani usul yang bersangkutan"* jika Keputusan Sirkuler tetap dilaksanakan dikarenakan adanya 1 (satu) pemegang saham yang tidak setuju, mengakibatkan keputusan sirkuler tersebut tidak sah dan berakibat Akta yang lahir dikarenakan adanya Keputusan Sirkuler tersebut menjadi Dapat Dibatalkan.

2. Bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Bagian E Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara point 2b menyatakan sebagai berikut:

"Sengketa tentang sah atau tidaknya Anggaran Dasar (AD) dan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang bersifat privat merupakan kewenangan Peradilan Umum"

dapat kita pahami bahwa keputusan sirkuler para pemegang saham tidak secara eksplisit tertulis didalam pasal tersebut diatas, yang menjadi salah satu perbedaan adalah, jika yang menjadi dasar sahnya sebuah RUPS adalah Kuorum, mengacu pada pasal;

86 UU No 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

"RUPS dapat dilakukan jika dalam RUPS lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham hadir atau diwakili, kecuali Undang-

Halaman 17 dari 97 halaman Putusan Nomor 84/G/2021/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang dan atau Anggaran Dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar”

Berbeda halnya dengan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham yang memerlukan seluruh para pemegang saham dalam memutuskannya, dari beberapa point yang Tergugat jelaskan maka sesungguhnya sudah sangat jelas dan terang perkara ini merupakan perbuatan melawan hukum dalam ranah privat.”

4. Bahwa Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara sesungguhnya tidak terlibat dalam proses Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham yang diselenggarakan oleh PT. Javapaperindo Utama Industries dan Tergugat tidak mempunyai kewenangan untuk menilai, menguji dan menyatakan keabsahan atas isi atau substansi atas Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham tanggal 9 Oktober 2020 tersebut yang kemudian diaktakan oleh Notaris Johannes Limardi Soenarjo S.H., M.H yang telah digantikan oleh Notaris Pengganti Rizal Bahrudin S.H., S.Sos., M.M., M,Kn yang berkedudukan di Kota Surabaya, sebagaimana diatur didalam ketentuan Pasal 1 angka 7 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Notaris yang ditunjuk oleh para pihaklah yang sesungguhnya selain membuat akta pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham dimaksud juga berkewajiban untuk melakukan pemeriksaan baik formil maupun materiil berkenaan dengan mata acara, isi maupun substansi Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham tersebut. Hal ini sangat penting bagi Notaris dikarenakan Akta Notaris merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, terkuat dan terpenuh sepanjang belum atau tidak terdapat pembuktian sebaliknya di depan persidangan. Dengan demikian sepanjang suatu Akta Notaris belum dibatalkan, baik dibatalkan oleh Notaris (berdasarkan kehendak para pihak) maupun dibatalkan melalui Putusan Pengadilan (lingkup Peradilan Umum), maka akta Notaris tersebut wajib diyakini kebenarannya.

Dengan demikian, hal pertama yang harus dilakukan Penggugat sesungguhnya adalah menyelesaikan sengketa kepengurusan internal PT. Javapaperindo Utama Industries berdasarkan SEMA 10/2020. Penyelesaian sengketa ini meliputi penyelesaian sengketa melalui mekanisme yang diatur dalam Anggaran Dasar (AD) dan RUPS maka penyelesaiannya melalui

Halaman 18 dari 97 halaman Putusan Nomor 84/G/2021/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengadilan negeri, bukan melakukan gugatan pada pengadilan tata usaha negara, karena bukan merupakan sengketa tata usaha negara.

Selain itu, dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris juga dinyatakan bahwa akta otentik sebagai alat bukti terkuat dan terpenuh mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat. Melalui akta otentik yang menentukan secara jelas hak dan kewajiban, menjamin kepastian hukum, dan sekaligus diharapkan pula dapat dihindari terjadinya sengketa. Walaupun sengketa tersebut tidak dapat dihindari, dalam proses penyelesaian sengketa tersebut, akta otentik yang merupakan alat bukti tertulis terkuat dan terpenuh memberi sumbangan nyata bagi penyelesaian perkara secara murah dan cepat. Akta otentik pada hakikatnya memuat kebenaran formal sesuai dengan apa yang diberitahukan para pihak kepada Notaris.

Sebagai alat bukti tertulis yang terkuat dan terpenuh, apa yang dinyatakan dalam Akta Notaris harus diterima, kecuali pihak yang berkepentingan dapat membuktikan hal yang sebaliknya secara memuaskan di hadapan persidangan pengadilan.

Dengan demikian, karena menguji kebenaran akta merupakan hal yang terlebih dahulu diselesaikan, maka semestinya Penggugat membawa persoalan sengketa ini ke pengadilan negeri terlebih dahulu.

B. Gugatan penggugat diajukan telah lewat waktu yang ditentukan oleh undang-undang yang berlaku.

1. Bahwa dalam sub bahasan ini, Tergugat berpendapat bahwa gugatan Penggugat secara formil administratif telah lewat waktu berdasarkan Pasal 77 ayat (1) Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang administrasi Pemerintahan Jo. Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, berikut Tergugat sampaikan dalam bentuk tabel:

PERIHAL	TANGGAL	KETERANGAN
Objek Sengketa TUN perkara a quo	20 November 2020	Diterbitkan

Halaman 19 dari 97 halaman Putusan Nomor 84/G/2021/PTUN.JKT.



Penggugat wajib mengajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah	21 Desember 2020	Bahwa batas waktu untuk mengajukan keberatan tanggal 5 September 2019, terhitung sejak tanggal 8 Agustus 2019 + 21 Hari. Pasal 77 Ayat (1) Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
Periode Penggugat untuk dapat mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara	21 Desember 2020 s/d 19 Maret 2020 (90 hari kalender)	Batas waktu 90 (sembilan puluh) hari untuk dapat mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif.
FAKTANYA		
Penggugat Membaca Objek Sengketa	08 Januari 2021	Tercantum dalam Gugatan Penggugat Huruf B
Penggugat mengajukan keberatannya dan banding administrative	13 Januari 2021 dan 27 Januari 2021	Tertera dalam Gugatan Penggugat Huruf B angka 3
Penggugat mengajukan gugatan tata usaha	01 April 2021	Sda

Faktanya Penggugat baru mengajukan gugatan tata usaha negara pada tanggal 01 April 2021 yang perkaranya terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan registrasi nomor : 84/G/2021/PTUN.JKT yang diperbaiki tanggal 29 April 2021 maka dengan mengacu pada uraian yang telah Tergugat jelaskan diatas maka gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah melewati batas waktu sebagaimana yang diatur dalam

Halaman 20 dari 97 halaman Putusan Nomor 84/G/2021/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 77 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Jo. Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018.

3. Bahwa Penggugat mendalilkan dalam surat gugatannya berdasarkan pada Yurisprudensi vide Putusan Mahkamah Agung RI nomor reg.5 K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993 menyatakan bahwa "*Jangka waktu termaksud dalam pasal 55 Undang undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara harus dihitung sejak Penggugat mengetahui adanya keputusan yang merugikannya*". Maka berdasarkan ketentuan tersebut menurut Tergugat sudah tidak relevan lagi untuk digunakan karena sudah ada peraturan pelaksanaannya yang mengatur tenggang waktu gugatan tersebut seperti apa yang Tergugat sampaikan. Selain itu jika Penggugat menyampaikan perihal gugatan secara kasuistis maka sudah semestinya Penggugat sudah mengetahui perihal adanya Objek Sengketa ketika diterbitkannya oleh Pejabat Tata Usaha Negara.

C. Gugatan Penggugat Kabur/*Obscur libel*

Bahwa Penggugat merasa keberatan atas hilangnya Penggugat dari daftar Pengurus (Direktur) pada PT.Javapaperindo Utama Industries yang diakibatkan oleh Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham tanggal 9 Oktober 2020 yang menghasilkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 22 Tanggal 27 Oktober 2020, tetapi di sisi lain dalam posita Penggugat, Penggugat merasa keberatan karena tidak adanya pemanggilan terhadap pemegang saham pengendali (*ultimate shareholder*) dalam hal ini Penggugat, dalam pengambilan keputusan pada PT. Javapaperindo Utama Industries, bahwa dari beberapa rangkaian yang tertuang di atas, Tergugat merasa Penggugat telah mencampur adukan permasalahan dikeluarkannya Penggugat dari Pengurus PT. Javapaperindo Utama Industries dan pemanggilannya sebagai pemegang saham pengendali, Tergugat merasa apa yang menjadi keberatan dari Penggugat kurang jelas serta tidak memfokuskan bahwa sebenarnya apa yang menjadi inti permasalahan yang sebenarnya merugikan Penggugat, Tergugat juga merasa apa yang disampaikan Penggugat dalam hal Penggugatlah yang menjadi Pemegang saham pengendali pada PT. Javapaperindo Utama Industries adalah sebuah kekeliruan dan keteledoran, karena nyata-nyata

Halaman 21 dari 97 halaman Putusan Nomor 84/G/2021/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemegang saham PT. Javapaperindo Utama Industri dalam dalil Penggugat adalah;

- PT. Uniprimeindo Pratama sebesar 7.600 lembar.
- PT. Inti Anugerah sebesar 400 lembar.

Berdasarkan hal-hal yang telah disebutkan dalam Eksepsi Tergugat tersebut di atas, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa gugatan penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*); dan
3. Menyatakan bahwa perkara ini merupakan perkara perbuatan melawan hukum dalam ranah privat dan bukan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa ini.

II. Dalam Pokok Perkara

Bahwa Tergugat ingin menegaskan kembali bahwa pada pokoknya Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat.

Terhadap beberapa hal yang terdapat dalam pokok perkara, Tergugat mengajukan jawaban yang ditujukan pada hal-hal yang menyangkut pokok perkara atau pembuktian mengenai kesalahan dan ketidakbenaran dalil yang diajukan Penggugat dalam gugatannya sebagai berikut:

1. Bahwa dalam surat gugatan, Penggugat menyatakan bahwa tindakan Tergugat yang telah mengeluarkan objek sengketa terbukti melanggar aturan tata cara persetujuan perubahan anggaran dasar perseroan.

Terhadap pernyataan tersebut, Tergugat menyatakan bahwa pernyataan tersebut tidak benar dan tidak berdasar;

- a. Bahwa penerbitan objek sengketa pada prinsipnya telah mengacu pada tata cara prosedural sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Dan Perubahan Data Perseroan Terbatas, sebagaimana telah diubah 2 (dua) kali dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik

Halaman 22 dari 97 halaman Putusan Nomor 84/G/2021/PTUN.JKT.



Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Dan Perubahan Data Perseroan Terbatas, yang dilakukan secara elektronik dengan layanan AHU Online. Ketika akses PT. Javapaperindo Utama Industries dalam SABH dibuka, maka dapat diakses oleh siapapun sepanjang telah melalui tahapan akses dan memenuhi dokumen pendukung yang dipersyaratkan.

- b. Tergugat menolak tegas dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan pelanggaran karena tidak melakukan pemeriksaan dokumen secara detail dan menyeluruh. Dalil tersebut menunjukkan bahwa Penggugat tidak memahami alur layanan dan tata cara pengajuan permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar Perseroan. Mengacu pada Peraturan Menteri tersebut di atas, dalam proses permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar Perseroan tidak lagi dilakukan pemeriksaan dokumen oleh Tergugat. Hal ini merupakan terobosan Tergugat dalam upaya memberikan layanan jasa hukum secara cepat dan menghindarkan dari praktek pungutan liar dan korupsi. Namun demikian, bukan berarti melalui sistem AHU Online tidak lagi dilakukan pemeriksaan dokumen. Pemeriksaan dokumen pada dasarnya dilakukan ketika pengguna layanan jasa hukum (pihak yang mewakili Perseroan) menghadap kepada Notaris. Notaris lah yang wajib memastikan seluruh dokumen pendukung benar adanya dan lengkap, mengingat dokumen pendukung tersebut disimpan oleh Notaris (dan tidak dikirimkan kepada Tergugat).

Ketika semua dokumen telah lengkap dan benar, Pemohon (dalam

Persyaratan Utama

- Berita acara rapat / Notulen Keputusan Rapat Anggota
 - 1. Kuorum peserta rapat lebih dari 2/3
 - 2. Kuorum hasil suara pengambilan keputusan Rapat Anggota lebih dari 2/3
- II. Pernyataan pengurus bahwa perkumpulan tidak dalam sengketa baik internal ataupun pengadilan
- III. Akta Notaris dalam Bahasa Indonesia
- IV. Tanggal Rapat Anggota / Berita Acara Rapat / Notulen Rapat
- V. NPWP
- VI. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak / SPT

Saya menyatakan bahwa semua informasi yang diberikan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan data isian sesuai dengan dokumen yang ada pada saya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal ini diwakili oleh Notaris) dapat memulai meng-akses AHU *Online* dengan memilih jenis transaksi yang dikehendaki, lalu memberikan daftar periksa (*checklist*) pada persyaratan yang harus dipenuhi serta Notaris wajib menyampaikan pernyataan (*disclaimer*) secara elektronik mengenai kebenaran data yang disampaikan sebagaimana terlihat dalam gambar di bawah ini.

Gambar di atas menunjukkan daftar periksa (*checklist*) persyaratan utama yang meliputi:

- I. Berita Acara Rapat/Notulen Keputusan Rapat Anggota.
 1. Kuorum peserta rapat lebih dari 2/3.
 2. Kuorum hasil suara pengambilan keputusan Rapat Anggota lebih dari 2/3.
- II. Pernyataan pengurus bahwa perkumpulan tidak dalam sengketa baik internal maupun pengadilan.
- III. Akta Notaris dalam Bahasa Indonesia.
- IV. Tanggal Rapat Anggota/Berita Acara Rapat/Notulen Rapat.
- V. NPWP.
- VI. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak/SPT.

Setelah daftar periksa (*checklist*) persyaratan utama dipenuhi, maka pemohon (notaris) harus membuat pernyataan yang berbunyi, “*Saya menyatakan bahwa semua informasi yang diberikan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan data isian sesuai dengan dokumen yang ada pada saya.*”

Setelah itu, apabila pemohon (notaris) telah memenuhi seluruh tahapan akses permohonan perubahan anggaran dasar badan hukum perseroan terbatas serta telah menyampaikan pernyataan (*disclaimer*) secara elektronik mengenai kebenaran data yang disampaikan, maka selanjutnya akan ada notifikasi yang



- Ketika klik tombol Kembali maka akan kembali ke halaman Persyaratan Utama.
- Ketika klik tombol Saya Yakin maka akan masuk ke halaman jenis Perubahan.



berbunyi, *Perhatian!!! Apakah Anda yakin bahwa tidak ada kesalahan pengisian? Apabila di Kemudian Hari Diketahui Terdapat Kesalahan, Maka Hal Tersebut Sepenuhnya Menjadi Tanggung Jawab Anda,*” sebagaimana terlihat pada gambar diatas.

Hal khusus yang ingin Tergugat sampaikan dalam kaitannya dengan daftar periksa (*checklist*) persyaratan utama adalah adanya pernyataan pengurus bahwa “*badan hukum perseroan tidak dalam sengketa baik internal maupun pengadilan*” yang kemudian dibenarkan pemohon (notaris). Dengan persyaratan ini, maka sesungguhnya telah jelas bahwa berdasarkan pernyataan pemohon (notaris), permohonan dimaksud telah memenuhi persyaratan yang salah satunya adalah badan hukum perseroan tidak dalam sengketa baik internal maupun pengadilan.

c. Dengan demikian, proses ketika Notaris memberikan *checklist* dan memberikan pernyataan secara elektronik (*disclaimer*) tersebut pada dasarnya merupakan bentuk dari proses pemeriksaan dokumen. Logika sederhananya, sebelum memberikan pernyataan atau *disclaimertentang* kebenaran informasi yang diberikannya, tentunya seorang Notaris akan memeriksa dengan sungguh-sungguh, karena hal tersebut mempunyai konsekuensi hukum pada dirinya dan produk yang dibuatnya. Dengan demikian, tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa tidaklah bertentangan dengan ketentuan Pasal 50 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

d. Dengan penjelasan di atas, telah cukup alasan bagi Tergugat untuk menerbitkan objek sengketa berupa, Surat Penerimaan Pemberitahuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0409547 Tahun 2020 tentang Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Javapaperindo Utama Industries tertanggal 20 November 2020, Hal ini karena penerbitan objek sengketa telah didahului dengan pemeriksaan dokumen dan kelengkapan administrasi pemerintahan dari pemohon/Notaris.

Oleh karena itu, objek sengketa diterbitkan Tergugat karena memang sudah sesuai dengan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan, “*Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, sebelum menetapkan*

Halaman 25 dari 97 halaman Putusan Nomor 84/G/2021/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, harus memeriksa dokumen dan kelengkapan Administrasi Pemerintahan dari pemohon.”

2. Bahwa Penggugat menyatakan bahwa Penerbitan Objek Sengketa melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB), Tergugat Terbukti tidak cermat dalam penerbitan Objek Sengketa, dan Objek Sengketa terbukti kesalahan Subtansi.

Yang pada intinya dapat ditarik kesimpulan

- a. Tergugat dalam penerbitan Objek sengketa harus sesuai dengan Ketentuan Perundang Undangan;
- b. Penerbitan Objek Sengketa tidak cermat dan harus sesuai dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB).

Terhadap pernyataan tersebut, Tergugat menyatakan bahwa pernyataan tersebut tidak benar dan tidak berdasar. Meskipun demikian, Tergugat akan mengulang 2 (dua) argumentasi yang telah Tergugat sampaikan di atas. Terhadap pernyataan tersebut, Tergugat menyatakan bahwa pernyataan tersebut tidak benar dan tidak berdasar, karena 2 (dua) hal sebagai berikut:

- a. Dalam setiap pelayanan publik termasuk di bidang perseroan terbatas pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia selalu didahului dengan pemeriksaan dokumen secara detail dan menyeluruh sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Dan Perubahan Data Perseroan Terbatas sebagaimana telah telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Dan Perubahan Data Perseroan Terbatas.
- b. Tergugat juga telah mempertimbangkan informasi yang diberikan oleh Notaris sebagai Pemohon didalam aplikasi SABH. Akan tetapi, karena informasi tersebut tidak relevan dengan kondisi

Halaman 26 dari 97 halaman Putusan Nomor 84/G/2021/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

faktual, maka tidak dapat menghalangi Tergugat untuk menerbitkan objek sengketa.

3. Bahwa berdasarkan penjelasan Tergugat di atas, objek sengketa (Surat Penerimaan Pemberitahuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0409547 Tahun 2020 tentang Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Javapaperindo Utama Industries tertanggal 20 November 2020) syarat sahnya keputusan sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang meliputi:

- a. ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
- b. dibuat sesuai prosedur; dan
- c. substansi yang sesuai dengan objek Keputusan.

4. Bahwa dengan demikian, objek gugatan yang diterbitkan oleh Tergugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan AUPB baik dari segi wewenang, prosedur, maupun substansi.

III. Dalam Penundaan

Sebagaimana Tergugat sampaikan dalam Eksepsi, dalam permohonan Penundaan dari Penggugat ini pun pada pokoknya Tergugat juga menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat.

Berkaitan dengan permohonan penundaan yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana terbaca di bagian terakhir dalam surat gugatan (angka III Romawi) kepada Yang Terhormat Majelis Hakim, Tergugat berpendapat bahwa permohonan Penggugat sangat tidak beralasan karena alasan-alasan sebagai berikut:

A. Gugatan Tidak Menunda Pelaksanaan Objek Gugatan

Pada prinsipnya, dalam hukum acara peradilan tata usaha negara dikenal asas *vermoden van rechtmatigheid* atau *presumptio iustae causa* yang berarti bahwa setiap tindakan penguasa (dalam hal ini keputusan tata usaha negara) selalu harus dianggap benar dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan sampai ada pembatalan.

Hal itu sebagaimana diatur pada Pasal 65 ayat (1) c Jo. Ayat (3) undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Jo. Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan sebagai berikut:

Halaman 27 dari 97 halaman Putusan Nomor 84/G/2021/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat."

Asas tersebut diperlukan oleh setiap Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara agar untuk kelancaran kegiatan-kegiatan tata usaha negara tanpa hambatan. Sebagai konsekuensi logis diberlakukannya asas ini setiap Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara secara langsung dapat dilaksanakan walaupun terdapat pihak (orang atau badan hukum perdata) yang merasa dirugikan dengan dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut. Selama belum ada putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara dinyatakan batal, selama itu pula Keputusan Tata Usaha Negara tersebut dianggap sah dan mengikat.

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara dengan Nomor Perkara 84/G/2021/PTUN.JKT. ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa gugatan penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*); dan
3. Menyatakan bahwa objek gugatan/sengketa bukan merupakan objek kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini.

Dalam Penundaan

1. Menolak permohonan penundaan dari Penggugat untuk seluruhnya; dan
2. Menolak permohonan dari Penggugat untuk seluruhnya yang berupa permohonan agar Majelis Hakim menunda pelaksanaan Surat Penerimaan Pemberitahuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0409547 Tahun 2020 tentang Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Javapaperindo Utama Industries tertanggal 20 November 2020

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Surat Penerimaan Pemberitahuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0409547

Halaman 28 dari 97 halaman Putusan Nomor 84/G/2021/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2020 tentang Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Javaperindo Utama Industries tertanggal 20 November 2020 adalah sah menurut hukum, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan AUPB;

3. Menolak petitum Penggugat untuk seluruhnya yang berupa permohonan agar Majelis Hakim mewajibkan Tergugat mencabut Surat Penerimaan Pemberitahuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0409547 Tahun 2020 tentang Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Javaperindo Utama Industries tertanggal 20 November 2020;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa terhadap dalil–dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi melalui aplikasi e-court telah menyampaikan jawaban secara tertulis tertanggal 27 Mei 2021, dengan dalil bantahan sebagai berikut:

Bahwa atas adanya gugatan Penggugat dalam Perkara Sengketa Tata Usaha Negara Nomor: 84/G/2021/ PTUN.JKT., tanggal 01 April 2021 dan perbaikan surat kuasa dan surat gugatan pada tanggal 14 April 2021, dan kemudian perbaikan surat gugatan lagi pada tanggal 22 April 2021. Bahwa dalam perkara ini Tergugat II Intervensi masuk sebagai pihak atas dasar Permohonan Intervensi yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi pada tanggal 27 April 2021 serta Penetapan Permohonan Tergugat II Intervensi pada hari Senin, Tanggal 03 Mei 2021 dan disampaikan melalui Aplikasi e-Court PTUN pada hari Rabu, 05 Mei 2021, yang dalam Penetapannya Yang Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara menyatakan: “Mengabulkan permohonan Pemohon Intervensi dari David Siemens Kurniawan dalam perkara Nomor: 84/G/2021/PTUN.JKT., sebagai Pihak Tergugat II Intervensi”.

Bahwa Tergugat II Intervensi masuk sebagai pihak, yakni sebagai Tergugat II Intervensi dalam perkara No. 84/G/2021/PTUN.JKT., antara Njoo Steven Tirtowidjojo melawan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan obyek sengketa berupa Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.: AHU-AH.01.03-0409547 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Javaperindo Utama Industries, tertanggal 20 November 2020, sebagaimana gugatan penggugat pada tanggal 01 April 2021, dan perbaikan gugatan terakhir oleh penggugat pada tanggal 29 April 2021.

Halaman 29 dari 97 halaman Putusan Nomor 84/G/2021/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelum Tergugat II Intervensi menyampaikan tanggapan terhadap gugatan Penggugat, baik Dalam Eksepsi dan Dalam Pokok Sengketa, Tergugat II Intervensi menyampaikan keberatan terhadap surat kuasa Penggugat tertanggal 29 Maret 2021, yang menyertakan nama-nama Para Advokat Magang dalam surat kuasanya, karena dengan menyertakan nama Para Advokat Magang dalam surat kuasanya serta ikut menandatangani surat kuasa tertanggal 29 Maret 2021, maka secara otomatis Para Advokat Magang tersebut sudah melaksanakan segala perbuatan hukum sebagai Advokat, dan hal tersebut sangat bertentangan dengan Pasal 4 ayat (1) *jo.*, Pasal 2 dan Pasal 3 UU Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, bahwa sebelum menjalankan tugas profesinya, Advokat WAJIB bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya dan sebelum diangkat menjadi Advokat harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Undang-Undang". Bahwa atas alasan berdasarkan pada hukum tersebut, maka menurut hukum, surat kuasa penggugat tertanggal 29 Maret 2021 yang digunakan sebagai dasar untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo* telah cacat hukum, sehingga sudah sepatutnya segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh Para Advokat Magang yang belum memenuhi syarat sebagai Advokat, yang bertindak untuk dan atas nama Penggugat, NJOO STEVEN TIRTOWIDJOJO juga menjadi cacat hukum dan tidak sah.

Bahwa atas gugatan Penggugat dalam perkara Nomor: 84/G/2021/PTUN.Jkt., sebagaimana dimaksud di atas, dengan ini Tergugat II Intervensi mohon perkenan untuk menyampaikan Eksepsi dan Jawaban sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

TANGGAPAN TERHADAP OBYEK SENKETA, TENGGANG WAKTU DAN UPAYA ADMINISTRATIF, SERTA KEPENTINGAN PENGGUGAT

1. Tentang Kompetensi Absolut :
 - a. Bahwa gugatan Penggugat yang diajukan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang mendasarkan pada obyek sengketa berupa Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.: AHU-AH.01.03-0409547 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Javaperindo Utama Industries, tertanggal 20 November 2020 adalah tidak tepat. Bahwa setelah Tergugat II Intervensi mencermati obyek sengketa yang menjadi dasar diajukan gugatan *a quo* dan mencermati dalil dan alasan gugatan

Halaman 30 dari 97 halaman Putusan Nomor 84/G/2021/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang juga menjadi substansi sengketa perkara *a quo*, maka Tergugat II Intervensi menolak secara tegas gugatan Penggugat beserta dalil-dalilnya, dengan alasan bahwa obyek sengketa yang dijadikan dasar gugatan oleh Penggugat dalam perkara *a quo* tidak memenuhi 4 (empat) unsur dari 5 (lima) unsur yang menjadi syarat bagi sebuah Keputusan Tata Usaha Negara (“KTUN”), (*R. Wiyono, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Edisi Ketiga, 2019, Sinar Grafika, halaman -18*), yakni :

1. Unsur Penetapan Tertulis;

- Bahwa obyek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Javaperindo Utama Industries, dan tidak ada unsur *besluit* atau *beslissing* (keputusan) dan tidak ada unsur pernyataan kehendak dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia *in casu* Tergugat (*vide Kaidah Hukum dalam Yurisprudensi Tetap MA No.: 47 K/TUN/1997, Tanggal 06 Januari 1998 Tentang Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*).
- Bahwa obyek sengketa tersebut tidak ditujukan kepada Penggugat, akan tetapi ditujukan kepada Notaris JOHANES LIMARDI SOENARJO, SH., MH., Jalan Trunojoyo No. 81 Kota Surabaya.
- Bahwa obyek sengketa tersebut tidak memuat suatu penetapan di dalamnya, karena hanya bersifat pemberitahuan (*vide perihal surat yang menjadi obyek sengketa*).
- Bahwa obyek sengketa tersebut merupakan tindakan hukum Tata Usaha Negara (TUN) atau perbuatan hukum Badan atau Pejabat TUN namun tidak bersumber pada suatu ketentuan Hukum Tata Usaha Negara dan tidak menimbulkan hak atau kewajiban pada orang lain.

2. Unsur berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan;

- Bahwa obyek sengketa tersebut merupakan tindakan hukum Tata Usaha Negara (TUN) atau perbuatan hukum Badan atau Pejabat TUN bersifat pemberitahuan yang tidak bersumber pada suatu ketentuan Hukum Tata Usaha Negara atau tidak atas dasar

Halaman 31 dari 97 halaman Putusan Nomor 84/G/2021/PTUN.JKT.



peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak menimbulkan hak atau kewajiban pada orang lain.

3. Unsur bersifat konkret, individual dan final;

- Bahwa obyek sengketa tersebut tidak bersifat konkret, karena tidak berisi suatu keputusan, akan tetapi hanya merupakan suatu pemberitahuan semata.
- Bahwa obyek sengketa tersebut tidak memenuhi sifat individual bagi Penggugat, karena obyek sengketa tersebut tidak ditujukan kepada Penggugat, melainkan ditujukan kepada Notaris JOHANES LIMARDI SOENARJO, SH., MH., Jalan Trunojoyo No. 81 Kota Surabaya serta karena surat tersebut bersifat pemberitahuan sehingga bisa ditujukan kepada pihak lain atau dapat ditujukan kepada siapa yang meminta informasi tersebut.
- Bahwa obyek sengketa tersebut tidak bersifat final, karena hanya merupakan surat pemberitahuan dan bukan suatu keputusan serta tidak menimbulkan hak dan kewajiban.

4. Unsur menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

- Bahwa obyek sengketa tersebut tidak menimbulkan akibat hukum perdata bagi Penggugat, karena tidak memuat suatu ketentuan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga tidak menimbulkan hak dan kewajiban. Bahwa dengan mengacu pada alasan-alasan berdasarkan pada hukum di atas, sehingga obyek sengketa dalam perkara *a quo*, secara nyata dan jelas, bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), karena tidak memenuhi 4 (empat) unsur dari 5 (lima) unsur yang menjadi syarat bagi terpenuhinya sebuah KTUN. Dengan demikian gugatan Penggugat yang didasarkan pada obyek sengketa berupa Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.: AHU-AH.01.03-0409547 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Javaperindo Utama Industries, tertanggal 20 November 2020, yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta adalah sebuah kekeliruan yang nyata dari Penggugat, karena bukan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk memeriksa, mengadili dan memutus sengketa tersebut, akan tetapi merupakan kewenangan peradilan umum dalam perkara perdata.

Halaman 32 dari 97 halaman Putusan Nomor 84/G/2021/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa selain itu, perkara *a quo* merupakan murni sengketa keperdataan karena menyangkut substansi hak dan kepengurusan suatu perseroan (*vide dalil gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan pada angka 5 huruf a s/d huruf h hal. 5 – 8 Dalam Pokok Sengketa*), maka dengan mendasarkan pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI No. 7 Tahun 2012 berkaitan dengan Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Pada Kamar Candra Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Penerapan Sistem Kamar di Mahkamah Agung, telah memberikan batasan yang jelas mengenai sengketa TUN atau sengketa Perdata. Bahwa atas alasan berdasarkan pada hukum tersebut, sehingga telah jelas jika gugatan perkara ini terqualifikasi sebagai sengketa perdata dan tidak dapat diperiksa dalam lingkungan badan Pengadilan Tata Usaha Negara, melainkan seharusnya masuk dan diperiksa oleh badan pengadilan dalam lingkungan peradilan umum/pengadilan negeri.
- c. Bahwa dalam dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat secara jelas dan nyata disebutkan bahwa apa yang menjadi latar belakang sengketa dalam perkara ini adalah menyangkut dikeluarkannya Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham No. 22 tertanggal 27 Oktober 2020 yang dibuat oleh Notaris Johannes Limardi Soenarjo, SH. MH., yang digantikan oleh Notaris Pengganti Rizal Bahrudin, SH. S.Sos. MM.M.Kn., dikarenakan adanya Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham (KSPS) pada tanggal 09 Oktober 2020 dengan tanpa didahului dengan undangan atau pemanggilan kepada Penggugat dan yang menurut Penggugat hal tersebut tidak sesuai dengan yang diamanatkan dalam Pasal 79 ayat 1 Jo. Pasal 81 ayat 1 dan pasal 79 ayat 5 Jo. Pasal 82 ayat 1 UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, maka jika merujuk pada SEMA RI No. 7 Tahun 2012 berkaitan dengan Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Pada Kamar Candra Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Penerapan Sistem Kamar di Mahkamah Agung, telah memberikan batasan yang jelas mengenai sengketa TUN atau sengketa Perdata. jika sengketa perkara ini merupakan sengketa keperdataan dan bukan merupakan sengketa Tata Usaha Negara, oleh karenanya sudah sepatutnya jika gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima.

Bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 7 tahun 2012 tersebut secara jelas mengatur bahwa : “*suatu keputusan*

Halaman 33 dari 97 halaman Putusan Nomor 84/G/2021/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara dianggap melebur dalam suatu perbuatan hukum perdata adalah apabila secara factual keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan dan diminta diuji keabsahannya merupakan keputusan Tata Usaha Negara yang tujuannya (diterbitkannya) dimaksudkan untuk melahirkan suatu perbuatan hukum perdata, termasuk didalamnya adalah keputusan-keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan dalam rangka menyelesaikan suatu perbuatan hukum perdata". Dan karena dalam sengketa perkara ini yang menjadi tujuan akhirnya adalah mempermasalahkan terbitnya Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham No. 22 tertanggal 27 Oktober 2020 yang dibuat oleh Notaris Johannes Limardi Soenarjo, SH. MH. Yang digantikan oleh Notaris Pengganti Rizal Bahrudin, SH. S.Sos. MM.M.Kn. dikarenakan adanya Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham (KSPS) pada tanggal 09 Oktober 2020 yang telah dilaksanakan tidak sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 79 ayat (1) Jo. Pasal 81 ayat (1) dan Pasal 79 ayat (5). Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas maka telah jelas jika obyek gugatan Penggugat adalah masuk dalam lingkup sengketa keperdataan.

- d. Bahwa gugatan penggugat ke Pengadilan TUN Jakarta menjadi salah alamat, karena obyek sengketa didasarkan pada Akta Otentik yang belum pernah dibatalkan oleh penggugat, sehingga tindakan Tergugat (*in casu* Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI) yang menerbitkan Surat KTUN (obyek sengketa) adalah telah, tepat, benar dan berdasarkan pada hukum yang berlaku.

Bahwa dalam dilil gugatannya, penggugat mempermasalahkan hasil RUPS dan Akta Otentik, sehingga namanya hilang dari susunan pemegang saham dan pengurus, yang mana hal tersebut telah jelas berkaitan dengan RUPS dan Anggaran Dasar PT Javapaperindo Utama Industries. Permasalahan mengenai RUPS dan Anggaran Dasar perseroan merupakan ranah peradilan umum pada Pengadilan Negeri dalam perkara perdata dan bukan ranah peradilan TUN. Bahwa hal ini didasarkan pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 10 Tahun 2020 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas

Halaman 34 dari 97 halaman Putusan Nomor 84/G/2021/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagi Pengadilan Bagian E Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara

Poin 2 b, menyatakan :

“Sengketa tentang sah atau tidaknya Anggaran Dasar (AD) dan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang bersifat privat merupakan kewenangan Peradilan Umum, maka sesungguhnya perkara ini merupakan perbuatan melawan hukum dalam ranah privat”.

Bahwa apabila penggugat merasa haknya dirugikan karena namanya hilang dari susunan pemegang saham dan susunan pengurus PT Javaperindo Utama Industries, maka semestinya penggugat mengajukan gugatan pada peradilan umum (Pengadilan Negeri) untuk mempermasalahkan hasil RUPS dan gugatan untuk membatalkan Akta Notaris yang menjadi dasar terbitnya obyek sengketa, karena tanpa membatalkan Akta Notaris dimaksud, maka penggugat tidak dapat mempermasalahkan obyek sengketa. Perlu diketahui oleh penggugat bahwa Akta Notaris merupakan alat bukti yang sempurna berdasarkan Pasal 1868 *jo.*, Pasal 1870 KUHPerdara, maka apabila penggugat tidak membatalkan Akta Notaris, maka secara mutatis mutandis penggugat tidak dapat membatalkan obyek sengketa, karena obyek sengketa didasarkan pada akta otentik yang merupakan alat bukti yang sempurna. Bahwa atas alasan berdasarkan pada hukum tersebut di atas, sehingga secara hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta sudah seharusnya menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili sengketa perkara ini dan menolak gugatan Penggugat atau setidaknya gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa oleh karena obyek sengketa bukan termasuk dalam sengketa TUN, sehingga tidak menimbulkan akibat hukum yang merugikan Penggugat. Oleh karena obyek sengketa tersebut tidak merugikan Penggugat, sehingga sudah sepatutnya tuntutan Penggugat ditolak seluruhnya oleh Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo*.

2. Tentang Substansi Gugatan Penggugat Berkaitan Dengan Kompetensi Absolut.

Bahwa memperhatikan dalil-dalil gugatan penggugat pada posita gugatan, khususnya mengenai Formil Gugatan maupun Dalam Pokok Sengketa, telah membuktikan bahwa substansi gugatan penggugat tidak mempermasalahkan prosedur penerbitan Keputusan TUN akan tetapi

Halaman 35 dari 97 halaman Putusan Nomor 84/G/2021/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya memperlmasalahkan hak penggugat semata yang berkaitan dengan penggugat tidak lagi menjadi pengurus di PT Javapaperindo Utama Industries, sehingga sudah sepatutnya gugatan penggugat haruslah ditolak oleh Majelis Hakim Pemeriksa Perkara, karena dalil gugatan yang tidak berkaitan dengan prosedur penerbitan Keputusan TUN bukanlah merupakan kewenangan Peradilan TUN, akan tetapi kewenangan peradilan umum di Pengadilan Negeri (*vide SEMA RI No. 7 Tahun 2012 berkaitan dengan Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Pada Kamar Candra Mahkamah Agung RI, tanggal 11 s/d 13 April 2012 Sebagai Pedoman Penerapan Sistem Kamar di Mahkamah Agung, khususnya tentang Kriteria Sengketa TUN DAN PERDATA huruf b*).

3. Tentang Kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Dalam Upaya Administratif

a. Bahwa dalam dalil gugatannya Penggugat secara eksplisit telah menyatakan "Bahwa telah dilakukan upaya Administrative terhadap Obyek Sengketa dengan mengajukan keberatan Administratif pada tanggal 14 Januari 2021 kepada Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum yang tidak ditanggapi, kemudian mengajukan Banding Administrasi pada tanggal, 27 Januari 2021 kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang juga tidak ditanggapi" (*vide butir -3 halaman -4 Posita Gugatan Penggugat*).

b. Bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan upaya pengajuan keberatan dan Banding Administrasi, maka semestinya Penggugat dalam perkara *a quo* mewajibkan untuk mengajukan Banding Administrasi atas obyek sengketa ke Pengadilan Tinggi TUN dan merupakan kewenangan Pengadilan Tinggi TUN, sebagaimana diatur dalam bagian 2.a. pada angka IV. Upaya Administrasi (Pasal 48 Beserta Penjelasannya), Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI No. 2 tahun 1991 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang secara eksplisit mengatur pembagian kompetensi pada setiap tingkatan dalam sengketa TUN pada Pengadilan TUN, sebagai berikut :

"Bahwa upaya administrasi berupa pengajuan surat keberatan, maka gugatan terhadap Keputusan TUN yang bersangkutan diajukan kepada Pengadilan TUN. Namun apabila upaya administrasi berupa pengajuan surat

Halaman 36 dari 97 halaman Putusan Nomor 84/G/2021/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keberatan dan/atau mewajibkan pengajuan surat Banding Administrasi, maka gugatan terhadap Keputusan TUN yang telah diputus dalam tingkat Banding Administratif diajukan langsung kepada Pengadilan Tinggi TUN dalam tingkat pertama yang berwenang”.

Bahwa berdasarkan pada SEMA RI No. 2 Tahun 1991, maka semestinya Pengadilan TUN Jakarta menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili sengketa perkara ini, karena merupakan kewenangan Pengadilan Tinggi TUN, apabila benar obyek sengketa merupakan kewenangan Peradilan TUN, bukan peradilan umum, untuk memeriksa dan mengadili obyek sengketa dimaksud. Oleh karenanya dalil gugatan Penggugat pada butir -3 halaman -4 Posita Gugatan, haruslah ditolak atau setidaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

4. Tentang Tenggang Waktu dan Upaya Administratif

- a. Penggugat dalam dalil gugatannya menyatakan bahwa “Penggugat menerima dan mengetahui secara fisik serta membaca Obyek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 08 Januari 2021, melalui SABH Online resmi Ditjen AHU mengenai Profil Perusahaan PT Javapaperindo Utama Industries” (*vide butir -2 halaman -3 Posita Gugatan Penggugat*).
- b. Bahwa faktanya Penggugat telah mengetahui akta perubahan yang berkaitan dengan perubahan kepengurusan pada PT Javapaperindo Utama Industries tentang hasil Rapat Umum Pemegang Saham dan juga Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat (obyek sengketa dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI), pada tanggal 24 dan 27 November 2020, karena Tergugat II Intervensi telah memberitahukan secara tertulis beserta lampiran-lampirannya kepada penggugat melalui PT Prima Master Bank, yang secara tidak sah melaksanakan permintaan penggugat untuk tetap berfungsi sebagai Direktur dari PT Javapaperindo Utama Industries pada tanggal 24 November 2020 dan juga Kantor Hukum atau Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi, yakni Harsono dan Rekan, telah memberitahukan kepada penggugat secara tertulis pada tanggal 27 November 2020. Oleh karenanya, gugatan Penggugat tertanggal 01 April 2021 telah daluwarsa atau telah melebihi batas waktu sembilan puluh hari dihitung dari sejak Penggugat mengetahui adanya

Halaman 37 dari 97 halaman Putusan Nomor 84/G/2021/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan yang merugikannya, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.*, Yurisprudensi MA No.: 5 K/TUN/1992 Tanggal 21 Januari 1993.

- c. Bahwa selain itu, Surat Penerimaan Pemberitahuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0409547 tentang Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Terbatas terhadap PT. Javaperindo Utama Industries tertanggal 20 November 2020 tersebut diterbitkan/dikeluarkan sejak tanggal 20 November 2020 sehingga secara hukum pada tanggal 20 November 2020 lah yang dianggap sebagai tanggal saat mulai berlakunya tenggang waktu 90 hari dan bukan tanggal 08 Januari 2021, karena pada tanggal 20 November 2020 itulah sebagai saat diumumkannya Surat Penerimaan Pemberitahuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0409547 tentang Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Terbatas terhadap PT. Javaperindo Utama Industries tertanggal 20 November 2020, oleh karenanya layak dan patut jika gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).
 - d. Bahwa atas alasan berdasarkan pada hukum tersebut, sehingga sudah sepatutnya gugatan Penggugat ditolak seluruhnya Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo*.
5. Tentang Kepentingan Penggugat
- Bahwa dalil penggugat mengenai kepentingan penggugat pada poin C. butir -4 halaman -4 posita gugatan, tidaklah benar kalau kepentingan penggugat dirugikan, karena sebagaimana telah Tergugat II Intervensi uraikan dan jelaskan pada poin 1 s/d 3 di atas, yang pada intinya yakni
- a. Obyek sengketa tidak ditujukan kepada Penggugat;
 - b. Dalam obyek sengketa tidak ada unsur *besluit* atau *beslissing* (keputusan) dan tidak ada unsur pernyataan kehendak dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia *in casu* Tergugat bukanlah sebuah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN);
 - c. Obyek sengketa tidak bersumber pada suatu ketentuan Hukum Tata Usaha Negara dan tidak menimbulkan hak atau kewajiban pada orang lain;
 - d. Obyek sengketa tersebut tidak bersifat konkret, karena tidak berisi suatu keputusan, akan tetapi hanya merupakan suatu pemberitahuan semata;

Halaman 38 dari 97 halaman Putusan Nomor 84/G/2021/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Obyek sengketa tersebut tidak memenuhi sifat individual bagi Penggugat, karena obyek sengketa tidak ditujukan kepada Penggugat, melainkan kepada Notaris JOHANES LIMARDI SOENARJO, SH., MH., Jalan Trunojoyo No. 81 Kota Surabaya;
- f. Obyek sengketa tersebut tidak bersifat final, karena hanya merupakan surat pemberitahuan dan bukan suatu keputusan serta tidak menimbulkan hak dan kewajiban atau merugikan penggugat.
- g. Obyek sengketa tersebut tidak menimbulkan akibat hukum perdata bagi Penggugat, karena tidak memuat suatu ketentuan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga tidak menimbulkan hak dan kewajiban;
- h. Tenggang waktu sembilan puluh hari untuk mengajukan gugatan oleh Penggugat telah terlewati (daluwarsa).

Bahwa atas alasan berdasarkan pada hukum tersebut, sehingga dalil penggugat yang menyatakan kepentingan penggugat dirugikan, sehingga penggugat menuntut untuk meminta pembatalan obyek sengketa dengan mendasarkan pada Pasal 53 ayat (1) UU No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah kurang tepat atau keliru, karena obyek sengketa tersebut adalah sebuah surat yang hanya berisi pemberitahuan semata. Oleh karenanya dalil penggugat tersebut patutlah ditolak oleh Majelis Hakim Pemeriksa Perkara.

Berdasarkan dasar alasan hukum dari uraian di atas, sehingga Tergugat II Intervensi mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berkenan untuk memberikan PUTUSAN SELA yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan menolak gugatan Penggugat atau tidak dapat diterima dengan seluruh dalil dan alasan hukumnya.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

DALAM POKOK SENGKETA :

1. Bahwa Tergugat II Intervensi dalam perkara ini secara tegas menyatakan menolak seluruh dalil dan alasan gugatan Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat II Intervensi sebagaimana tercermin Dalam Pokok Sengketa ini.

Halaman 39 dari 97 halaman Putusan Nomor 84/G/2021/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan dalam Eksepsi mohon dinyatakan berlaku pula sebagai dalil dan alasan hukum serta menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini.
3. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat point II angka 5 huruf a-b hal. 5 Dalam Pokok Sengketa yang menyatakan bahwa "Penggugat merupakan Direktur pada PT Javaperindo Utama Industries berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Javaperindo Utama Industries No. 08 tanggal 08 Agustus 2008 yang dibuat oleh Notaris Anita Anggawidjaja, SH. ... dst", karena berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham No. 22 tertanggal 27 Oktober 2020 yang dibuat oleh Notaris Johannes Limardi Soenarjo, SH. MH., yang digantikan oleh Notaris Pengganti Rizal Bahrudin, SH. S.Sos. MM., M.Kn. serta adanya Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham (KSPS) pada tanggal 09 Oktober 2020 Penggugat dalam kepengurusan PT Javaperindo Utama Industries tidak lagi berkedudukan sebagai Direktur PT Javaperindo Utama Industries. Bahwa perubahan kepengurusan PT Javaperindo Utama Industries tersebut adalah hak dan wewenang Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) serta adanya Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham (KSPS) pada tanggal 09 Oktober 2020, sehingga dalam hal ini selain Penggugat tidak berkedudukan sebagai Direktur, Penggugat juga bukan pemegang saham PT Javaperindo Utama Industries karena Pemegang saham PT Javaperindo Utama Industries terdiri dari PT Uniprimeindo Pratama (95% saham) dan PT Inti Anugerah (5% saham), oleh karenanya dalil Penggugat sedemikian sudah sepatutnya untuk ditolak oleh Majelis Hakim Pemeriksa Perkara.
4. Bahwa berdasarkan pada fakta hukum sebagaimana telah dijelaskan di atas, maka sebenarnya Penggugat tidak mempunyai *legal standing* atau tidak mempunyai kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*, karena penggugat bukanlah pemegang saham pada PT Javaperindo Utama Industries, pemegang saham pada PT Javaperindo Utama Industries adalah PT Uniprimeindo Pratama (95% saham) dan PT Inti Anugerah (5% saham). Selain itu pula, kewenangan untuk perubahan pengurus dalam perseroan terletak pada RUPS dan KSPS, bukan terletak pada keputusan pribadi semata. Dengan demikian maka penggugat tidak mempunyai *legal standing* atau tidak mempunyai kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*,

Halaman 40 dari 97 halaman Putusan Nomor 84/G/2021/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga sudah sepatutnya gugatan penggugat patut untuk ditolak oleh Majelis Hakim Pemeriksa Perkara (*vide Rumusan Hasil Rapat Pleno Pada Kamar Candra, Tentang Amar Putusan Dalam Perkara TUN, yang diselenggarakan pada tanggal 11 – 13 April 2012, yang termasuk dalam SEMA No. 07 Tahun 2012 Tentang Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi*).

5. Bahwa jika merujuk pada Pasal 91 Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyebutkan bahwa : “*Pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang mengikat di luar RUPS dengan syarat semua pemegang saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis dengan menandatangani usul yang bersangkutan sehingga tidak perlu undangan atau dilakukan pemanggilan*”, dan dalam hal ini Keputusan Sirkuler Pemegang Saham (KSPS) pada tanggal 09 Oktober 2020 adalah sah dan tidak dapat dibatalkan, karena KSPS tanggal 09 Oktober 2020 tersebut telah ditandatangani oleh semua pemegang saham PT Javaperindo Utama Industries yakni PT Uniprimeindo Pratama dengan kepemilikan saham sebanyak 95% yang diwakili oleh John Kurniawan Young selaku Direktur dan PT Inti Anugerah dengan kepemilikan saham sebanyak 5% yang diwakili oleh David Siemens Kurniawan selaku Direktur Utama. Dengan demikian dalil Penggugat yang menyatakan adanya Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham (KSPS) pada tanggal 09 Oktober 2020 yang dilaksanakan sebagai pengganti Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tanpa didahului dengan undangan atau pemanggilan kepada Penggugat selaku pemegang saham, sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 79 ayat (1) Jo., Pasal 81 ayat (1) dan Pasal 79 ayat (5) Jo., Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas adalah tidak berdasarkan hukum dan sudah sepatutnya dalil Penggugat point II huruf A angka 5.c hal. 5 s/d angka 5.f hal. 7 harus ditolak.
6. Bahwa tidak benar dalil Penggugat point II huruf A angka 5. g hal. 7 dalam Pokok Perkara yang menyatakan bahwa “*Susunan pemegang saham PT Javaperindo Utama Industries, yakni PT Uniprimeindo Pratama dan PT Inti Anugerah belum melakukan RUPS terlebih dahulu untuk dapat mengambil keputusan sirkuler sebagai pengganti RUPS PT Javaperindo Utama Industries*”. Bahwa berdasarkan Pasal 98 ayat 1 UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengatur bahwa “Direksi mewakili Perseroan

Halaman 41 dari 97 halaman Putusan Nomor 84/G/2021/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik di dalam maupun di luar pengadilan”, sehingga ke-2 (dua) Perseroan Terbatas yang masuk dalam susunan pemegang saham PT Javaperindo Utama Industries, yakni PT Uniprimeindo Pratama dan PT Inti Anugerah dalam hal ini TIDAK PERLU melakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) terlebih dahulu untuk dapat menghadiri RUPS PT Javaperindo Utama Industries dengan agenda penggantian pengurus, oleh karenanya dalil Penggugat sedemikian mohon untuk ditolak.

7. Bahwa tidak benar dalil penggugat dalam point II huruf A angka 5. h., hal. 7, yang menyatakan bahwa penggugat tidak mengetahui adanya perubahan susunan pengurus pada PT Javaperindo Utama Industries. Bahwa Tergugat II Intervensi dan juga Kuasa Hukumnya telah memberitahukan secara tertulis kepada penggugat, sebagaimana telah dijelaskan pada poin 03 huruf b DALAM EKSEPSI di atas. Dengan demikian maka menurut hukum, tidak ada alasan bagi penggugat untuk berdalih dengan alasan penggugat tidak mengetahuinya. Oleh karenanya, dengan terbitnya Surat Penerimaan Pemberitahuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0409547 tentang Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Terbatas terhadap PT Javaperindo Utama Industries tertanggal 20 November 2020 telah dilandasi dengan dasar hukum yang jelas, logis dan sistematis, untuk itu dalil Penggugat point II huruf A angka 5.h hal. 7 haruslah ditolak.
8. Bahwa tidak benar dalil Penggugat point II Dalam Pokok Sengketa, huruf C angka 9 – 10, hal. 9 yang menyatakan : *“Direksi harus melakukan pemanggilan sebelum dilakukannya RUPS paling lambat 2 (dua) minggu...dst”*, karena Pasal 91 Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas disebutkan bahwa : *“Pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang mengikat di luar RUPS dengan syarat semua pemegang saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis dengan menandatangani usul yang bersangkutan. Sehingga tidak perlu undangan atau dilakukan pemanggilan”*. Dengan demikian, maka perbuatan hukum yang dilakukan oleh Tergugat II Intervensi dan juga Tergugat *in casu* Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, adalah telat tepat dan benar berdasarkan hukum yang berlaku, sehingga Keputusan Sirkuler Pemegang saham tanggal 09 Oktober 2020 telah ditandatangani oleh semua pemegang saham pada PT Javaperindo Utama Industries yang terdiri dari PT Uniprimeindo Pratama (kepemilikan 95%

Halaman 42 dari 97 halaman Putusan Nomor 84/G/2021/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saham) yang diwakili oleh John Kurniawan Young selaku Direktur dan PT Inti Anugerah (kepemilikan 5% saham) yang diwakili oleh David Siemens Kurniawan selaku Direktur Utama, oleh karenanya dalil Penggugat sedemikian mohon untuk ditolak.

9. Bahwa atas dasar fakta-fakta dan dasar hukum di atas, maka Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0409547 tentang Pemberitahuan Perubahan Data perseroan terhadap PT Javapaperindo Utama Industries, tertanggal 20 November 2020 (obyek sengketa) adalah sah dan berkekuatan hukum mengikat, oleh karenanya dalil Penggugat point II huruf A angka 9 – 10 hal. 9 sudah sepatutnya untuk ditolak.

10. Bahwa terhadap dalil Penggugat point II Dalam Pokok Sengketa, huruf D angka -12, 14 dan -17, hal. 10 dan -11, yang pada intinya menyatakan : *“bahwa Tergugat tidak cermat dalam menerbitkan obyek sengketa sehingga obyek sengketa menjadi tidak sah, dan Tergugat telah melakukan penyalahgunaan wewenang karena obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat tidak sesuai dengan substansi yang ada”*, adalah tidak benar dan tidak berdasarkan fakta hukum dan juga tidak berdasarkan pada hukum yang berlaku.

Bahwa sebagaimana Tergugat II Intervensi jelaskan di atas bahwa perbuatan penggugat mengeluarkan surat yang menjadi obyek sengketa dalam perkara *a quo* adalah sebuah pemberitahuan semata dan tidak ditujukan kepada penggugat serta surat tersebut bukanlah sebuah keputusan yang tidak bersumber pada suatu ketentuan Hukum Tata Usaha Negara dan tidak menimbulkan hak atau kewajiban pada orang lain, dan tidak memenuhi syarat sebuah KTUN sebagaimana telah dijelaskan di atas. Oleh karenanya, dalil gugatan penggugat patutlah ditolak seluruhnya dan sebaliknya obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat adalah sah, cermat dan teliti serta tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku.

11. Bahwa terhadap dalil penggugat pada poin III. Penundaan butir -18 s/d -19 halaman -11 s/d -13 mengenai tuntutan Penundaan untuk menunda pelaksanaan obyek sengketa tertanggal 20 November 2020 hingga terdapat putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) atau ada putusan lain yang mencabutnya. Bahwa tuntutan penggugat tersebut adalah sangat tidak berdasarkan pada hukum, karena alasan-alasan berdasarkan hukum sebagaimana telah dijelaskan oleh Tergugat II Intervensi di atas,

Halaman 43 dari 97 halaman Putusan Nomor 84/G/2021/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni mengenai kompetensi absolut, dan substansi gugatan penggugat yang berkaitan dengan kompetensi absolut, serta perbuatan penggugat dalam menerbitkan obyek sengketa tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku. Oleh karenanya tidak terdapat keadaan yang mendesak untuk penundaan pelaksanaan obyek sengketa dimaksud, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 67 ayat (4) UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta penjelasannya. Bahkan dengan penundaan obyek sengketa dimaksud dapat mengakibatkan perseroan mengalami permasalahan baru yang lebih kompleks dan berdampak luas pada terlantarnya ribuan *stakeholder* pada PT Javaperindo Utama Industries, sehingga sudah sepatutnya permohonan penggugat patutlah ditolak oleh Majelis Hakim Pemeriksa Perkara.

SDengan demikian, maka sudah sepatutnya permohonan penundaan pelaksanaan atas obyek sengketa oleh penggugat haruslah ditolak, karena tidak berdasarkan pada hukum yang berlaku.

Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan menurut fakta hukum dan hukum yang berlaku, sebagaimana diuraikan di atas, maka Tergugat II Intervensi mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

DALAM PENUNDAAN :

1. Mengabulkan permohonan Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya.
2. Menolak permohonan Penggugat kepada Tergugat (*in casu* Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia) untuk menunda pelaksanaan obyek sengketa tertanggal 20 November 2020 hingga terdapat putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) atau ada putusan lain yang mencabutnya.

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya.
2. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.
2. Menyatakan Surat Penerimaan Pemberitahuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0409547 tentang

Halaman 44 dari 97 halaman Putusan Nomor 84/G/2021/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Javaperindo Utama Industries tertanggal 20 November 2020 adalah sah dan berkekuatan hukum.

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

Bahwa atas jawaban pihak Tergugat dan jawaban pihak Tergugat II Intervensi, pihak Penggugat tidak menyampaikan repliknya, oleh karena pihak Penggugat tidak menyampaikan replik, maka pihak Tergugat dan pihak Tergugat II Intervensi tidak menyampaikan duplik;

Bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta telah diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-17, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Njoo, Steven Tirtowidjojo NIK 3578082406580001 (sesuai fotokopi);
2. Bukti P-2a : Akta Pendirian PT Java Paper Utama Industries Nomor 62 tanggal 26 Oktober 1991 yang dibuat Zuraida Zain, S.H. Notaris di Surabaya (fotokopi sesuai dengan asli tanpa tanda tangan);
3. Bukti P-2b : Akta Perubahan Pendirian PT Java Paper Utama Industries Nomor 24 tanggal 8 Desember 1992 yang dibuat Zuraida Zain, S.H. Notaris di Surabaya (fotokopi sesuai dengan asli tanpa tanda tangan);
4. Bukti P-2c : Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor C2-1025.HT.01.01.01TH.93 tanggal 16 Februari 1993; (fotokopi sesuai dengan asli tanpa tanda tangan);
5. Bukti P-3 : Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Javapaperindo Utama Industries No.8 tanggal 08 Agustus 2008 yang dibuat oleh Anita Anggawidjaja, S.H.; (fotokopi sesuai turunan);
6. Bukti P-4 : Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-79099.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 28 Oktober 2008 Tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan; (fotokopi sesuai dengan aslinya);
7. Bukti P-5 : Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Javapaperindo Utama Industries No.7 tanggal 11 Juli 2019 yang dibuat

Halaman 45 dari 97 halaman Putusan Nomor 84/G/2021/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Notaris Sophia Imelda, S.H.; (fotokopi sesuai salinan);

8. Bukti P-6a : Surat dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0296795 tanggal 11 Juli 2019, perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Javapaperindo Utama Industries; (fotokopi sesuai print out legalisir Notaris);
9. Bukti P-6b : Surat dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0409547 tanggal 20 November 2020, perihal Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Javapaperindo Utama Industries; (sesuai dengan fotokopi);
10. Bukti P-7 : Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Javapaperindo Utama Industries No.22 tanggal 27 Oktober 2020 yang dibuat oleh Notaris Johannes Limardi Soenarjo, S.H.M.H.; (fotokopi dari fotokopi);
11. Bukti P-8 : Profil Perusahaan PT Javapaperindo Utama Industries (print out);
12. Bukti P-9 : Kutipan Akta Kematian atas nama Njoo Soegiharto, No. 3578-KM-27122019-0016 tanggal 2 Januari 2020 (sesuai dengan aslinya);
13. Bukti P-10 : Akta Surat Keterangan Waris Nomor 7/V/2020 tanggal 19 Mei 2020 yang dibuat Anita Anggawidjaja, S.H. Notaris di Surabaya (sesuai dengan aslinya);
14. Bukti P-11 : Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya No.1397/Pdt.P/2020PN.Sby tanggal 12 Oktober 2020 (fotokopi sesuai salinan resmi)
15. Bukti P-12 : Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 728/Pdt.P/202/PN.Sby. tanggal 18 Mei 2021 (sesuai dengan salinan);
16. Bukti P-13 : Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman

Halaman 46 dari 97 halaman Putusan Nomor 84/G/2021/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelesaian Sengketa Administratif Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif (sesuai fotokopi);

17. Bukti P-14a : Surat Keberatan Administratif terhadap Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor AHU-AH.01.03-0409547 tanggal 20 November 2020 atas nama PT Javapaperindo Utama Industries tertanggal 14 Januari (sesuai fotokopi);
18. Bukti P-14b : Tanda Terima Penyerahan Surat Keberatan Administratif terhadap Surat penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor AHU-AH.01.03-0409547 tanggal 20 November 2020 atas nama PT Javapaperindo Utama Industries tertanggal 14 Januari 2021 kepada Dirjen AHU Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (sesuai fotokopi);
19. Bukti P-15a : Surat Banding Administratif terhadap Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor AHU-AH.01.03-0409547 tanggal 20 November 2020 atas nama PT Javapaperindo Utama Industries tertanggal 27 Januari 2021 (sesuai fotokopi);
20. Bukti P-15b : Tanda terima penyerahan Surat Banding Administratif terhadap terhadap Surat penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor AHU-AH.01.03-0409547 tanggal 20 November 2020 atas nama PT Javapaperindo Utama Industries tertanggal 27 Januari 2021 (sesuai fotokopi);
21. Bukti P-16 : Pasal 1 angka 4, Pasal 75 dan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) (sesuai fotokopi);
22. Bukti P-17 : Pasal 10, Pasal 71, Pasal 77 dan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU Adm Pemerintahan) (sesuai fotokopi);

Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya atau

Halaman 47 dari 97 halaman Putusan Nomor 84/G/2021/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotokopinya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta telah diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-6, sebagai berikut:

1. Bukti T – 1 : Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Javapaperindo Utama Industries No.22 tanggal 27 Oktober 2020 yang dibuat oleh Notaris Johannes Limardi Soenarjo, S.H.M.H. (print out);
2. Bukti T – 2 : Surat dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0409547 tanggal 20 November 2020, perihal Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Javapaperindo Utama Industries; (print out);
3. Bukti T – 3 : Profil Lengkap PT Javapaperindo Utama Industries, Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Dalam Rangka Penyesuaian Terhadap UU 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas; (fotokopi sesuai dengan aslinya);
4. Bukti T – 4 : Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 (sesuai dengan fotokopi);
5. Bukti T – 5 : Pedoman Perseroan Terbatas pada Aplikasi AHU Online (print out);
6. Bukti T – 6 : Pasal 86 Undang-Undang Perseroan Terbatas (sesuai dengan fotokopi);

Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta telah diberi tanda bukti TII Int-1 sampai dengan TII Int-14, sebagai berikut:

1. Bukti T.II.Int-1 : Surat dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0409547 tanggal 20 November 2020, perihal Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Javapaperindo Utama Industries (print out)
2. Bukti T.II.Int-2 : Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham

Halaman 48 dari 97 halaman Putusan Nomor 84/G/2021/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PT Javapaperindo Utama Industries No.22 tanggal 27 Oktober 2020 yang dibuat oleh Notaris Johannes Limardi Soenarjo, S.H.M.H.; (sesuai dengan aslinya);
3. Bukti T.II.Int-3 : Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT "Inti Anugerah" No.3 tanggal 4 Februari 2020 yang dibuat oleh Notaris Wimphry Suwignjo, S.H. (sesuai dengan aslinya);
 4. Bukti T.II.Int-4 : Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0010696.AH.01.02.Tahun 2020 tanggal 6 Februari 2020 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Inti Anugerah print out);
 5. Bukti T.II.Int-5 : Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Uniprimeindo Pratama No.50 tanggal 27 April 2020 yang dibuat oleh Notaris Setiawati Sabarudin, S.H (sesuai dengan aslinya);
 6. Bukti T.II.Int-6 : Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0032762.AH.01.02.Tahun 2020 tanggal 28 April 2020 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Uniprimeindo Pratama (sesuai legalitas);
 7. Bukti T.II.Int-7 : Surat Kuasa dari David Siemens Kurniawan kepada Kantor Hukum "Harsono & Rekan" tertanggal 27 Nopember 2020 (fotokopi);
 8. Bukti T.II.Int-8 : Surat dari Kantor Hukum Harsono & Rekan yang ditujukan kepada Saudara Njoo, Steven Tirtowidjojo, No. 007/Pdt?HN/XI/2020, tanggal 27 Nopember 2020, Perihal: Pemberitahuan (sesuai dengan fotokopi);
 9. Bukti T.II.Int-9 : Tanda terima Memori Kasasi Nomor 1397/Pdt.P/2019/PN.Sby tanggal 27 Oktober 2020 dan lampiran Memori Kasasi Nomor 1397/Pdt.P/2019/PN.Sby (sesuai dengan aslinya, lampiran sesuai fotokopi)
 10. Bukti T.II.Int-10 : Tanda terima Tambahan Memori Kasasi Nomor 1397/Pdt.P/2019/PN.Sby tanggal 18 Nopember 2020

Halaman 49 dari 97 halaman Putusan Nomor 84/G/2021/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan lampiran Tambahan Memori Kasasi Nomor 1397/Pdt.P/2019/PN.Sby tertanggal 18 Nopember 2020 (sesuai dengan aslinya, lampiran sesuai fotokopi)

11. Bukti T.II.Int-11 : Akta permohonan Kasasi Nomor 109/Akta.Pdt.Kasasi/2020/PN.Sby jo. Nomor 728/Pdt.P/2020/PN.Sby tanggal 23 Juni 2021 (sesuai dengan fotokopi)
12. Bukti T.II.Int-12 : Tanda terima Memori Kasasi Nomor 728/Pdt.P/2020/PN.Sby tanggal 23 Juni 2021 (sesuai dengan fotokopi)
13. Bukti T.II.Int-13 : Affidavit dari Ahli Hukum Perdata, Prof. Dr. Nindyo Pramono, SH., MS., mengenai Pendapat Ahli dalam kaitan Hukum Perdata, (sesuai dengan aslinya)
14. Bukti T.II.Int-14 : Affidavit dari Ahli Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi, Negara, Andi Sandi Antonius Tabusassa Tonralipu, S.H., LL.M., mengenai Pendapat Ahli dalam kaitan Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (sesuai dengan aslinya)

Bahwa pihak Penggugat dan pihak Tergugat tidak mengajukan saksi maupun ahli walaupun telah diberi kesempatan untuk itu;

Bahwa selain mengajukan bukti tertulis, pihak Tergugat II Intervensi untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya menghadirkan seorang saksi bernama DR MAS RARA TRI RETNO H, S.H. M.Hum. yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal pihak Penggugat, Tergugat, Tergugat II Intervensi dan Para Kuasanya,
- Bahwa saksi salah seorang yang diberi kuasa oleh David dan menandatangani surat kuasa tertanggal 27 Nopember 2020 pada Kantor Hukum "Harsono & Rekan"
- Bahwa saya berkirim surat kepada Njoo, yang memberitahukan antara lain bahwa ada beberapa PT yang sudah ada perubahan data, jadi dengan adanya perubahan tersebut maka Njoo sudah tidak berwenang lagi untuk Pemberitahuan itu dikirim melalui JNE hari itu juga jam 14.48
- Bahwa dalam surat itu dilampiri dengan lampiran satu bundel, terkait dengan perubahan data beberapa perusahaan; Ada empat perusahaan yaitu:

Halaman 50 dari 97 halaman Putusan Nomor 84/G/2021/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. PT Paboxin,
2. PT Javapaperindo Utama,
3. PT Tritunggal Artamas Sentosa,
4. PT Pabrik Kertas Indonesia;

- Bahwa Secara detilnya saya sudah lupa terdiri dari surat-surat apa saja dalam bendel lampiran tersebut, tapi seingat saya ada surat kuasa;
- Bahwa seingat saksi didalam bendel tersebut juga dilampirkan surat Menteri Hukum dan Perundang-undangan;
- Bahwa pihak Tergugat Intervensi juga mendapat tembusannya dari surat tersebut
- Bahwa Seingat saya surat dari Dirjen AHU juga dilampirkan
- Bahwa saksi memang tidak mencantumkan SK Menkumham dalam bendel lampiran surat tersebut tetapi surat ini berkaitan dengan surat sebelumnya yang juga berisi lampiran-lampiran
- Bahwa saksi lupa isi lampirannya, tetapi seingat saksi ada surat kuasa, data-data yang berkaitan dengan perusahaan, juga ada surat menyurat yang berkaitan dengan perkara lain. Tapi secara detail tidak ingat
- Bahwa Dalam bendel tersebut terdapat beberapa rangkaian surat-surat dari empat perusahaan tersebut yang berkaitan dengan perkara yang lain, juga surat yang menyangkut bahwa Njoo Stevan tidak berwenang lagi untuk menandatangani surat-surat
- Bahwa Tidak ada kode atau label khusus dalam lampiran yang terdapat dalam bendel tersebut
- Bahwa sebenarnya kami menangani perkara lain yang masalah utamanya adalah otorisasi di bank, bahwa terkait perubahan AD yang sudah keluar SK nya dari Kemenkumham, jadi otomatis dalam otorisasi ada perubahan. Jadi kami memberitahukan PT-PT mana saja yang mengalami perubahan. Jadi pemberitahuan ke-empat perusahaan tersebut terkait dengan otorisasi di bank.
- Bahwa karena ada otorisasi, jadi dengan adanya perubahan ini kami mempertegas lagi dan dengan keluarnya SK dari Dirjen AHU otomatis semua harus mengikuti perubahan tersebut, jadi Njoo Stevan memberitahu kepada bank tersebut tidak menginginkan adanya perubahan, karena Njoo Stevan tidak mau, maka kami memberitahukan tentang perubahan data tersebut;
- Bahwa Perubahan yang dimaksud adalah pada susunan pengurus PT

Halaman 51 dari 97 halaman Putusan Nomor 84/G/2021/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Javapaperindo, jadi ada kaitannya dengan kewenangan untuk menandatangani;

- Bahwa terkait dengan surat yang ditujukan kepada Njoo Stevan, tidak ada tanggapan dari Njoo Stevan;

Bahwa pihak Tergugat II Intervensi mengajukan dua orang ahli yaitu Prof. Dr. NINDYO PRAMONO, S.H., M.S. dan Dr. ANDI SANDI ANTONIUS TABUSASSA TONRALIPU, S.H., LL.M.;.....

Bahwa Ahli bernama Prof. Dr. NINDYO PRAMONO, S.H., M.S. telah memberikan pendapatnya berdasarkan keahliannya dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Kuasa menurut hukum perusahaan dan hukum perdata pada umumnya adalah kuasa adalah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1792 KUHPer, kuasa adalah perjanjian antara pemberi kuasa yang diberikan penerima kuasa untuk bertindak untuk dan atas nama untuk melakukan suatu pekerjaan atau suatu tindakan hukum tertentu atas nama pemberi kuasa, tentang syarat sahnya perjanjian diatur dalam Pasal 1320, jika syarat sahnya perjanjian sudah dipenuhi, maka ketentuan lebih lanjut tentang perjanjian juga berlaku ketentuan Pasal 1338 ayat 1 dan ayat 3 dari KUHPer, perjanjian yang sudah dibuat dan secara sah maka akan mengikat layaknya Undang-Undang yang dalam doktrinnya dikenal dengan *pacta sunt servanda*, sebagaimana diatur dalam pasal 1338 ayat 1 KUHPer;
- Bahwa Kebetulan ahli adalah salah satu dewan Pembina Peradi, jadi ahli mempelajari UU Advokat secara detail juga, diatur dalam Pasal 4 Ayat 1, dan Pasal 2 dan 3 dari UU No 18 Tahun 2003, intinya seseorang untuk bisa bertindak sebagai advokat haruslah disumpah dahulu menurut agama yang bersangkutan dalam sidang terbuka di Pengadilan Tinggi, diwilayah hukum dimana calon advokat itu berada, kalau belum disumpah memang dia belum berhak untuk beracara di Pengadilan, kalau dia bertindak sendiri berarti dia sebagai advokat sementara dia belum menjadi advokat itu tidak boleh, jadi intinya tindakannya tidak sah kalau mengacu pada Undang-Undang Advokat;
- Bahwa Kalau itu secara umum berkaitan dengan UU Perseroan Terbatas, memang berlaku suatu doktrin *institutional law of party* (asas/paham/pendapat institusional), maksudnya adalah begitu PT itu sah menjadi badan hukum, maka segala persoalan yang berkaitan dengan

Halaman 52 dari 97 halaman Putusan Nomor 84/G/2021/PTUN.JKT.



perseroan terbatas, berlaku ketentuan *lex specialis* yaitu UU PT, yang mengatur pelaksanaan RUPS, Anggaran Dasar, pemegang saham, dengan kepengurusan, juga berkaitan dengan sengketa-sengketa berdasarkan keputusan RUPS, sengketa-sengketa berdasarkan keputusan direksi yang atas nama perseroan, direksi mewakili baik di dalam atau di luar pengadilan diatur dalam Pasal 98 UU PT, sekarang ada UU No 40 Tahun 2007, sebelum itu adalah UU No. 1 Tahun 1995, sebelum itu berlaku Pasal 36 sampai 56 KUHD, begitu PT sah menjadi badan hukum yang disahkan oleh Menkumham, maka dikenalah dengan doktrin *institutional law of party*, seperti yang telah ahli sampaikan di atas, bahwa itu adalah ranah hukum perseroan yang merupakan hukum khusus di dalam hukum keperdataan yang diatur dalam hukum dagang, oleh sebab itu merupakan ranah dalam hukum perdata bukan ranah hukum publik, seperti kasus yang sedang diperiksa di PTUN, menurut pendapat ahli, berkaitan dengan ranah peradilan TUN adalah keputusan-keputusan pejabat publik yang berkaitan dengan hukum publik, tentang anggaran dasar, keputusan rapat itu ada dalam ranah privat, yakni hukum perseroan, termasuk yang disampaikan tadi soal *cross holding* itu juga masuk dalam hukum perseroan;

- Bahwa Ada, di dalam UU PT, contoh di dalam Pasal 61, UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, ayat 1 mengatakan “Setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap Perseroan ke pengadilan negeri apabila dirugikan karena tindakan Perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi, dan/atau Dewan Komisaris”, jadi ini salah satu contoh konkrit ini yang dikenal dalam hukum perseroan yakni teori *derivative suit*, hak dari setiap individu pemegang saham yang merasa dirugikan secara tidak adil dan tanpa alasan yang wajar, sebagai akibat adanya keputusan RUPS, dia bisa melakukan gugatan, bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri, ayat yang kedua mengatakan: “Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan ke pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan”, jadi ini menjadi domain dari Peradilan Umum dimana perseroan berada, dan secara konkrit juga dikatakan di dalam Pasal 97 ayat 6 dan di dalam ayat 3 disebutkan “Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)”, ini merupakan

Halaman 53 dari 97 halaman Putusan Nomor 84/G/2021/PTUN.JKT.



tanggung jawab dari direksi sampai kepada harta pribadi yang dalam teori disebut *piercing the corporate veil*, itu disebutkan juga di dalam Pasal 3 ayat 2 UU PT, juga berlaku terhadap direksi di dalam Pasal 97 ayat 3, juga berlaku terhadap komisaris di dalam Pasal 114 ayat 3, kemudian di dalam Pasal 97 ayat 6 menyatakan: "Atas nama Perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan negeri terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perseroan", jadi pemegang saham bisa bertindak menjadi perseroan jika ada tindakan direksi yang membuat kesalahan, ranahnya dimana tentu di Pengadilan Negeri;

- Bahwa Ada di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020, tentang pemberlakuan hasil rumusan rapat pleno kamar perdata Mahkamah Agung, tentang pedoman pelaksanaan bagi pengadilan, pada bagian E, kamar Tata Usaha Negara juga ada, pada poin 2b mengatakan "kalau sengketa itu tentang sah atau tidaknya anggaran dasar, RUPS, maka sengketa itu adalah sengketa privat, yang merupakan kewenangan dari peradilan umum;
- Bahwa Di dalam SEMA Nomor 10 Tahun 2020 di dalam kamar perdata juga ada disampaikan kalau di dalam posita dan petitum tidak sinkron maka gugatan termasuk dalam obscur libel, jadi gugatan menjadi kabur, dan biasanya putusan dari yurisprudensi yang ahli pelajari keputusannya adalah Niet Onvatkelijk Veklaard (NO), atau tidak dapat diterima;
- Bahwa Di dalam SEMA Nomor 10 Tahun 2020 di dalam kamar perdata juga ada disampaikan kalau di dalam posita dan petitum tidak sinkron maka gugatan termasuk dalam obscur libel, jadi gugatan menjadi kabur, dan biasanya putusan dari yurisprudensi yang ahli pelajari keputusannya adalah Niet Onvatkelijk Veklaard (NO), atau tidak dapat diterima;
- Bahwa Pasal 1886 KUHPer mengatur tentang kekuatan pembuktian atau akta otentik, akta otentik adalah akta yang dibuat oleh dan atau pejabat yang berwenang, salah satu contohnya adalah akta notaris, yang menggunakan kertas berlambang garuda yang membawa wibawa negara, yang menyatakan bahwa akta otentik adalah akta yang membawa kekuatan hukum yang sempurna, yang dalam hukum perdata itu diartikan bukan kekuatan bukti yang mutlak, jadi kalau akta sudah memenuhi dengan persyaratan yang disyaratkan dan ditandatangani oleh pihak yang mengikat

Halaman 54 dari 97 halaman Putusan Nomor 84/G/2021/PTUN.JKT.



dalam perjanjian, adalah suatu pernyataan para pihak maka apa yang dinyatakan para pihak dalam akta itu diakui sebagai pernyataan yang benar, pernyataan yang sempurna dari para pihak yang membuat akta otentik itu, Pasal selanjutnya adalah akibat hukum dari akta otentik di Pasal 1870, "bagi para pihak yang berkepentingan beserta ahli warisnya, atau bagi orang-orang yang mendapatkan hak dari mereka, suatu akta otentik memberikan suatu bukti yang sempurna tentang apa yang termuat di dalamnya", kemudian di dalam Pasal 1871 "akan tetapi akta otentik tidak memberikan sesuatu sempurna tentang apa yang termuat di dalam sebagai penuturan belaka", jadi menjawab pertanyaan tadi jika akta belum dibatalkan maka akta itu tetap mempunyai kekuatan mengikat sebagai alat bukti yang sempurna, apa yang tertera di dalamnya adalah cerminan kehendak para pihak;

- Bahwa Kalau jual beli saham itu murni diatur di dalam KUHPer Pasal 1457 dan 1458, prinsip yang dianut dalam jual beli di hukum perdata adalah *consensual obligator* atau *consensual obligasio*, apa maksudnya asas ini, bahwa perjanjian jual beli lahir terjadi sah sejak tercapainya kesepakatan mengenai harga dan barang dari obyek jual beli jika sudah disepakati maka harga jual beli jadi lain, kalau obyeknya itu saham maka jual beli itu berlaku sejak kesepakatan tentang harga saham dan barangnya ada tentang *levering* bagaimana *obligasio* menyerahkan dari obyek jual beli tergantung dari masing-masing obyek itu, kalau obyeknya saham maka akan tunduk dengan UU PT, kembali lagi ke *institutional law of partiy*, saham yang dikenal dalam UU PT sekarang adalah saham atas nama, mekanisme peralihan saham atas nama diatur dalam Pasal 56 UU PT, maknanya secara teoritis turunan dari Pasal 613 KUHPer tentang akta *van cessie*, karena saham atas nama adalah saham yang klausula atas nama, piutang yang berklausula atas nama menurut Pasal 613 peralihannya melalui akta pemindahan hak yang dikenal dengan akta *van cessie*, bisa dibuat secara di bawah tangan atau dibuat secara notariel, jadi kalau jual beli saham tunduk kepada KUHPer, kalau salah satu wan prestasi, maka gugatannya diajukan ke Pengadilan Negeri, kalau sudah sah di depan maka itu mengikat layaknya UU, *pacta sunt servanda*, pada Pasal 1863 mengatakan bahwa perjanjian tidak boleh ditarik/dibatalkan tanpa persetujuan para pihak yang membuatnya, kalau mau dibatalkan harus melalui persetujuan para pihak;
- Bahwa Kalau belum dibatalkan sesuai Pasal 1886, dia mempunyai kekuatan

Halaman 55 dari 97 halaman Putusan Nomor 84/G/2021/PTUN.JKT.



hukum yang mengikat dan sempurna seperti apa yang disampaikan para pihak, kalau jual belinya belum dibatalkan berarti dia tidak mempunyai *legal standing*, karena dia sudah menjual berarti hak kepemilikannya sudah beralih kepada pembeli/orang lain, iya termasuk dalam kualifikasi unsur tidak menjalankan apa yang telah hak hukumnya sendiri atau hak hukum orang lain;

- Bahwa Sejauh yang ahli ketahui, terkait dengan perseroan atau PT, di dalam UU PT itu Pasal 66 ada kewajiban pengurus perseroan dalam hal ini direksi harus memberikan laporan pertanggungjawaban atas perbuatan kepengurusan pada tahun yang bersangkutan, yang keluar dari laporan tahunan itu biasanya hanya berupa neraca dan perhitungan rugi laba, perhitungan rugi laba itu ada pos aktiva dan pos pasiva, dimana di dalam pos pasiva yang paling bawah itu akan terlihat dalam neraca adanya laba yang belum dibagi dan kerugian laba yang sudah dibagi yang menjadi deviden, dan neraca ini biasanya di dalam PT itu menurut UU Pajak, PT itu merupakan badan hukum merupakan wajib pajak perseroan, pajak itu mengacu kepada laporan tahunan ini yang berupa negara dan perhitungan rugi laba, kemudian perusahaan itu memberikan laporan tentang pajak, mengenai keuntungan yang diperoleh dari tahun buku yang bersangkutan, berapa nilai pajak yang wajib di bayarkan kepada negara, itu diatur di dalam UU Pajak, dimana itu dilaporkan melalui SPT itu, Surat Pemberitahuan Tentang Pajak Perseroan, di dalam pajak perseroan diantaranya berisi tentang pemegang saham dan lain sebagainya semua dirinci kemudian tentang deviden yang sudah dibagi, dengan SPT kita bisa melihat perusahaan itu sudah melaporkan pertanggungjawaban pajaknya, karena jika tidak demikian maka dendanya sangat besar;
- Bahwa problem hukum dari keputusan RUPS itu bisa dibuat di bawah tangan, artinya BA RUPS dibuat oleh internal dari perseroan tersebut, kalau demikian amanat UU dalam jangka waktu 30 hari harus dijadikan akta Notaris, dikenal dengan akta pernyataan keputusan rapat (APKR), begitu keputusan RUPS dibuat APKR maka keputusan RUPS sudah sah, lalu yang bersifat konstitutif, yang bersifat menentukan umpamanya perubahan struktur modal, yang akan sangat berpengaruh pada kehidupan perseroan, maka UU PT mengatakan itu wajib dimintakan persetujuan Menteri, rasio logisnya Menteri sebagai Instansi Regulator berhak melakukan pengawasan

Halaman 56 dari 97 halaman Putusan Nomor 84/G/2021/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

preventif terhadap perseroan yang bersangkutan, oleh sebab itu Menteri punya hak untuk mengontrol tentang perubahan struktur modal itu, oleh karena produk tersebut perlu persetujuan Menteri maka Menteri mengeluarkan surat keputusan atas persetujuan tersebut, kapan itu berlaku, sejak tanggal surat keputusan itu, kalau tentang surat pemberitahuan ahli contohan tentang pergantian direksi, UU PT mengatakan cukup diberitahukan kepada Menteri dalam jangka waktu 30 hari setelah keputusan RUPS, kalau tidak diberitahukan kepada Menteri maka Menteri akan menolak, kalau tidak ditolak akan terbit surat penerimaan pemberitahuan Menteri yang bersifat deklaratoir, dan di dalam amanat UU PT memerintahkan kepada Menteri untuk memasukkan dalam daftar perseroan, tujuannya untuk publikasi, menurut UU PT Pasal 56 keabsahan jual beli saham itu adalah sejak nama si pembeli diserahkan kepada direksi dan atau dicantumkan dalam buku daftar pemegang saham, dan Menteri wajibnya dimasukkan dalam tambahan berita negara RI soal pergantian direksi tersebut;

- Bahwa Seperti yang sudah ahli jelaskan sebelumnya bahwa doktrin institutional law of party, dimana pelaksanaan RUPS, pergantian direksi, pemegang saham itu masuk dalam ranahnya Peradilan Negeri, kalau produk RUPSnya masih sah dan kemudian dimintakan pembatalan atas surat keputusan tersebut maka itu merupakan lompatan, produk yang melompat, kalau RUPSnya masih sah harusnya dibatalkan terlebih dahulu, karena surat keputusan pejabat publik tadi hanya pengawasan preventif sebagai regulator, dulu itu ada di perseroan yang bersangkutan, membuat daftar perseroan sebagaimana UU No. 3 Tahun 1982 itu setiap PT mempunyai (TDP) Tanda Daftar Perseroan dan dengan lahirnya UU Cipta Kerja itu dicabut, untuk tujuan dengan online single submission, pendaftarannya lebih simple untuk arus investasi;
- Kalau bicara surat kuasa adalah tetap dengan syarat sahnya, pengukurannya tetap dari situ, meskipun dalam praktek terserah penerima kuasa, dan dilihat kembali ilustrasinya dalam perjanjian jika ikut tanda tangan maka surat kuasa itu tetap sah, lalu dari syarat perjanjian 1320 lalu dinilai dengan syarat-syarat yang lain, kalau terqualifikasi tidak sah maka tidak sah, hanya seperti itu;
- Bahwa Syarat obyektif suatu perjanjian itu adalah batal demi hukum atau rechtswegeneteg, kalau batal demi hukum itu makna yuridisnya adalah

Halaman 57 dari 97 halaman Putusan Nomor 84/G/2021/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian kembali kepada keadaan semula, kepada keadaan yang seolah-olah tidak ada perjanjian;

- Bahwa Orang sering keliru bahwa Pasal 1320 ayat yang ke 4 tentang causa yang asal Bahasa aslinya bisa di cek di Engelbrecht dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah horloge de rorschach menunjuk kepada tujuan perjanjian, benar atau tidak dibolehkan atau tidak, tujuan dari perjanjian itu apa melanggar ketertiban umum, kesusilaan, kalau tidak berpihak ke masyarakat maka causa-nya haram, karena sering ditabrakan antara causa yang halal dengan perjanjian tertentu kemudian ditabrakan dengan UU yang lain, dengan tolak ukur UU yang lain kemudian karena ditabrakan dengan UU yang lain berarti causa-nya tidak halal?, sering seperti itu terjadi, tidak sepenuhnya salah ahli katakan, kalau jual beli itu sudah memenuhi syarat sahnya perjanjian jual beli maka sah, kemudian ada ketentuan baru jika dikaitkan dengan cross holding, kebetulan ahli salah satu wakil dari pemerintah yang masuk dalam tim RUU PT, UU No. 40 Tahun 2007, di dalam Pasal 36 ayat 3 itu memang mengatakan cross holding itu dilarang, jual beli saham yang untuk dimiliki untuk diri sendiri dalam teori hukum PT itu tidak boleh, tetapi itu tidak mutlak, UU PT kita sejak UU No. 1 Tahun 1995 sampai sekarang UU No.40 Tahun 2007, itu memang belum sepenuhnya mengikuti paham PT tunggal, apa PT tunggal itu adalah PT yang bisa dimiliki oleh satu orang, bahkan sekarang di UU Cipta Kerja UU No. 11 Tahun 2020, justru untuk UMKM dibuka kemungkinan oleh UU Cipta Kerja mendirikan PT hanya satu orang, modalnya berarti tidak perlu perjanjian dan modalnya ditentukan oleh yang bersangkutan, tetapi PT yang bukan UMKM masih menganut paham perjanjian, minimal dua orang, bisa saja satu orang sahamnya 99,9 % dan yang satu orang lagi 0,01 % yang hanya dijadikan boneka, dan saat menjadi badan hukum saham yang 0,01% dijual, apakah itu cross holding?, apakah itu melanggar?, itu tidak ada sanksinya, sanksinya batal atau tidak, jelas tidak, sanksinya hanya dipertanggungjawabkan sampai harta pribadi, doktrin piercing bukan perjanjiannya batal, jadi jual beli saham dalam cross holding yang tadi disampaikan itu tidak batal, hanya merugikan pihak ketiga maka pemegang saham siap bertanggungjawab sampai harta pribadi, kalau itu PT keluarga yang merupakan PT tertutup itu akan bertanggungjawab sampai harta pribadi, oleh karena itu pembentuk UU tidak mau mencampuri sampai jauh apa yang dikehendaki para pihak, itulah penjelasan tentang cross holding;

Halaman 58 dari 97 halaman Putusan Nomor 84/G/2021/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pasal 36 mengatakan “(1) Perseroan dilarang mengeluarkan saham baik untuk dimiliki sendiri maupun dimiliki oleh Perseroan lain, yang sahamnya secara langsung atau tidak langsung telah dimiliki oleh Perseroan. (2) Ketentuan larangan kepemilikan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku terhadap kepemilikan saham yang diperoleh berdasarkan peralihan karena hukum, hibah, atau hibah wasiat. (3) Saham yang diperoleh berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah tanggal perolehan harus dialihkan kepada pihak lain yang tidak di larang memiliki saham dalam Perseroan”. Sampai disini ada sanksinya atau tidak? tidak ada, kemudian Pasal 158 mengatakan “Pada saat undang-undang ini mulai berlaku, Perseroan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, dalam jangka waktu 1 (satu) tahun harus menyesuaikan dengan ketentuan undang-undang ini”. Jadi mengenai cross holding ini sanksinya tidak ada, jadi sanksinya apa yakni di Pasal 7 ayat 6 mengatakan “(6) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah dilampaui, pemegang saham tetap kurang dari 2 (dua) orang, pemegang saham bertanggung jawab secara pribadi atas segala perikatan dan kerugian Perseroan, dan atas permohonan pihak yang berkepentingan, pengadilan negeri dapat membubarkan Perseroan tersebut”, jadi sanksinya hanya itu, kalau perseroan terbukapun konsekuensinya pun bukan batal, hanya pertanggungjawaban sampai harta pribadi dan dapat digugat, maka dari itu PT tertutup itu rata-rata membentuk cross holding, perseroan kelompok kalau mau jujur itu cross holding;
- Bahwa Kalau bicara produk SK yang diterbitkan oleh Kementerian jelas domainnya PTUN, tentang keputusan RUPSNya itu domain PN;
- Bahwa Ahli tidak membaca gugatan sama sekali;
- Bahwa Ahli tidak melihat fakta hanya ilustrasi saja yang disampaikan
- Bahwa Kalau dia masih punya saham dia masih punya legal standing;
- Bahwa Kalau menurut ahli sesuai pengetahuan dan keahlian, itu tidak comparable, tidak bisa disandingkan atau dibandingkan, jadi SPT yang merupakan kewajiban perpajakan dan laporan perusahaan itu telah membayar pajak mengisi kewajiban perpajakannya, kemudian kalau SK Menkumham yang berkaitan dengan perubahan kepengurusan, daftar perseroan yang ada di Kemenkumham itu berfungsi sebagai publikasi untuk mengganti UU No. 3 Tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan, dimana

Halaman 59 dari 97 halaman Putusan Nomor 84/G/2021/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah keluar UU Cipta Kerja, UU No. 3 tahun 1982 itu dicabut, jadi tidak bisa di bandingkan mana yang lebih tinggi mana yang lebih rendah, karena itu sesuatu yang berada di dalam lingkup yang berbeda;

- Bahwa Kalau terjadi keadaan RUPS, UU PT mengamanatkan bahwa RUPS yang menyelenggarakan adalah direksi, direksi membuat pemanggilan RUPS, tentang bagaimana mekanisme kuorum harus dipenuhi, semua diatur dalam tata cara penyelenggaraan RUPS itu, antara lain pemanggilan cukup dengan koran atau dengan surat tercatat, kalau ternyata ada cacat, umpamanya ada salah satu pemegang saham yang tidak dipanggil, jalurnya lewat Pasal 61 tadi, jadi dia dapat menggugat keputusan RUPS yang merugikan dirinya ke Peradilan Umum di wilayah perseroan yang bersangkutan, makanya ahli tadi mengatakan ini ada lompatan, yang dipersoalkan soal surat keputusannya sementara yang menjadi persoalan yang sebenarnya adalah keputusan RUPS, kalau merasa dirugikan karena keputusan RUPS salurannya jelas di Pasal 61, biasanya yang digugat direksi dan keputusan RUPS menjadi Tergugatnya;
- Bahwa affidavit yang saya sampaikan adalah benar. Sesuai dengan pertanyaan saudara yang masih terkait dengan perkara yang terdahulu terutama sekitar kekuatan akta otentik.
- Bahwa Pertama kalau mengacu pada hukum perjanjian, sebagaimana dalam Pasal 1338 ayat (2) KUHPdata dimana kita mengetahui ada norma yang mengatakan bahwa perjanjian dapat dibatalkan atau ditarik kembali atas kesepakatan para pihak yang berlaku layaknya undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Dikenal dengan asas Pacta Sunt Servada. Apabila dikaitkan dengan pertanyaan saudara, apakah perjanjian dapat dibatalkan oleh inisiatif salah seorang pihak dalam perjanjian dengan memohon kepada pengadilan itu tidak dibenarkan menurut KUHPdata. Disamping itu kalau kita bicara akta perjanjian atau dikenal dengan Partij Akta atau Akta Partij adalah akta yang dibuat di hadapan notaris atau dibuat berdasarkan keterangan atau perbuatan dari pihak-pihak yang menghadap kepada notaris yang bersangkutan, keterangan atau perbuatan itu dituang dalam satu akta yang disebut sebagai akta otentik. Jadi tujuan kesepakatan para pihak dituangkan dalam akta otentik, dimana akta otentik dalam ketentuan istilah Institutionale Opvating Pasal 1868 telah saya terangkan pada sidang yang lalu bagaimana kekuatan pembuktian dalam akta otentik merupakan pembuktian yang sempurna. Menurut ketentuan yurisprudensi MA

Halaman 60 dari 97 halaman Putusan Nomor 84/G/2021/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.1420/sib/1978 tanggal 1 Mei 1979 mengatakan bahwa akta para pihak atau partij akta tidak bisa dibatalkan oleh putusan pengadilan jadi yang berwenang membatalkan hanya para pihak. Lalu bagaimana caranya untuk membatalkan akta otentik tersebut yaitu para pihak datang kembali kepada Notaris untuk meminta bahwa akta yang terdahulu dinyatakan tidak berkekuatan hukum. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa juga akta yang dimohonkan pembatalannya oleh pihak ketiga. Pihak ketiga adalah yang mempunyai kepentingan dalam akta tersebut diantara para pihak. Kalau pihak ketiga akan melakukan pembatalan maka dapat memohon pada Pengadilan Negeri dimana kedudukan para pihak itu berada. Jadi itu domain Pengadilan Negeri.

- Bahwa jadi terkait dengan pembatalan, maka pembatalan yang dilakukan oleh pengadilan itu berupa putusan pengadilan, bukan penetapan.
- Bahwa Telah dijelaskan bahwa konsekwensi dari para pihak apabila ingin membatalkan harus datang kepada notaris tadi atau pihak ketiga;
- Bahwa Didalam UU No. 40 Tahun 2007 RUPS yang dilakukan oleh sebuah perseroan, ada pembatasan-pembatasan tetapi saya lupa, namun yang perlu dilihat dalam UU No.1 Tahun 1995;
- Bahwa Kesepakatan para pihak untuk tidak melaporkan terlebih dahulu, konsekwensinya kalau mau melakukan pemberitahuan kepada Menteri ya dengan membuat APKR baru, kalau notarisnya baru juga boleh;
- Bahwa Penetapan sepihak yang masih dalam proses kasasi di MA, maka berarti dia belum mempunyai kekuatan hukum tetap atau belum inkracht;
- Bahwa Perjanjian jual beli saham yang wan prestasi apakah menjadi batal demi hukum tergantung dari putusan pengadilan, jadi kalau syarat sah nya perjanjian syarat objektifnya tidak terpenuhi maka perjanjian dapat dibatalkan. Konsekwensinya sudah jelas akan dibatalkan atau tidak, terserah kalau syarat ketiga dan keempat tidak dipenuhi batal demi hukum konsekwensinya, jika salah satu pihak tidak mau secara sukarela. Kembali semua perlu campur tangan hakim. Karena dengan putusan, hakim dapat memerintahkan. Contoh seorang pembeli yang beritikad baik akan dilindungi artinya penjual semula yang diminta dibatalkan akta jual beli itu hanya akan menerima ganti rugi;
- Bahwa Undang-undang mengenai perseroan sudah mengatur tentang hal tersebut. Saya sudah menjelaskan tentang akta dalam affidavit saya. Dalam doktrin Rechtsverwerking apabila seseorang dalam suatu kegiatan atau

Halaman 61 dari 97 halaman Putusan Nomor 84/G/2021/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



transaksi dalam hukum perdata telah melaksanakan itikad baik sedemikian rupa kemudian di tengah jalan dia membalikan untuk minta dibatalkan perjanjiannya yang telah dibuat memenuhi kualifikasi. Maka tindakan yang bertitikad tidak baik menurut doktrin ini yaitu doktrin pelepasan hak menuntut artinya dengan itikad baik sudah melakukan tindakan sampai dengan delapan kali kemudian yang ke-sembilan dia berbalik kepada keadaan sebelumnya itu dengan doktrin *rechtsvewerking* tidak boleh dilakukan, terhadap akta sesudahnya jalan terus dan tetap eksis;

- Bahwa, Kalau berdasarkan perjanjian, tidak bisa. Untuk aktanya. Pihak yang akan melakukan pembatalan itu sudah saya jelaskan dalam affidavit. Berbicara tentang para pihak yang bermasalah terhadap yang sudah diperjanjikan, tergantung dari wan prestasi salah satu pihak tersebut. Silakan diminta pembatalan dari perjanjiannya kalau dibuat dengan akta otentik dengan sendirinya akan batal kalau perjanjiannya batal, kalau salah satu pihak wan prestasi. Kalau salah satu pihak melakukan perbuatan melawan hukum maka salah satu pihak dapat menggugat ke pengadilan atas dasar perbuatan melawan hukum, kalau akta otentiknya sudah saya jelaskan dalam affidavit.
- Bahwa Kalau Pasal 1320 KUHP perdata ada empat syarat sah nya perjanjian. Pertama dan kedua adalah syarat subjektif. Akibat hukum kalau syarat tidak terpenuhi perjanjian dapat dibatalkan atau tidak tergantung dari para pihak. Kalau syarat perjanjian tidak memenuhi syarat subjektif namun tidak dibatalkan maka perjanjian tetap berlaku sekalipun tidak sah. Syarat ketiga dan keempat adalah syarat objektif, yang kalau unsurnya tidak dipenuhi dapat menjadi batal demi hukum. Makna yuridisnya adalah kembali pada keadaan semula seolah tidak ada perjanjian.
- Bahwa Sepanjang yang terjadi antara para pihak keadaan yang tetap tidak mau atau deadlock, maka terhadap hal ini diperlukan campur tangan hakim kecuali atas kesepakatan para pihak kemudian selesai semuanya.
- Bahwa benar, bahwa Campur tangan hakim adalah produk pengadilan.
- Bahwa itu sudah proses beracara ya. Saya tidak mendalami.
- Bahwa Berdasarkan yurisprudensi yang saya telah jelaskan dalam affidavit saya bahwa akta otentik yang dibuat oleh notaris mengacu pada yurisprudensi No. 1420 dikatakan akta yang dibuat oleh notaris hanya dapat dinyatakan akta tidak lagi berkekuatan hukum yang mengikat para pihak putusannya yang tepat menurut MA, pengadilan tidak dapat menilai

Halaman 62 dari 97 halaman Putusan Nomor 84/G/2021/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan argumen penggugat dan bukti-buktinya untuk memutuskan apakah suatu akta notaris mempunyai syarat formil atau materil atau tidak. Akta notaris sebagai prodak yang sah yang dikeluarkan oleh pejabat TUN harus diakui kebenarannya oleh karena itu haruslah berlaku asas praduga sah yang artinya akta tersebut dianggap sah sampai ada bukti sebaliknya tidak dipenuhi syarat formil dan materil maka dapat mengakibatkan tiga kemungkinan. Batal demi hukum, yang kedua: dapat dibatalkan, ketiga: kekuatan pembuktiannya menjadi akta dibawah tangan.

- Bahwa iya, mengacu pada putusan pengadilan.
- Bahwa Kalau dalam waktu 30 hari tidak dilaporkan, maka aktanya tetap sah.
- Bahwa Isi yang terkandung dalam akta tersebut tetap sah. Kalau isi itu atas dasar RUPS, maka keputusan RUPS nya juga tetap sah. Karena tujuan pelaporan itu sebenarnya untuk tujuan preventif supaya perseroan tidak seenaknya melaporkan, di masa lalu sudah satu tahun baru dilaporkan;

Bahwa Ahli bernama Dr. ANDI SANDI ANTONIUS TABUSASSA TONRALIPU, S.H., LL.M.;telah memberikan pendapatnya berdasarkan keahliannya dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan UU No. 5 Tahun 1986, sebagaimana dirubah terakhir dengan UU Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, bahwa proses untuk mengajukan gugatan, Penggugat harus mengajukan upaya administratif terlebih dahulu, yang diatur dalam Pasal 48 UU PTUN, seiring perkembangan UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan juga mengatur upaya administrasi itu, dalam UU Peratun upaya administrasi diatur di dalam penjelasan sedangkan UU Administrasi Pemerintahan di dalam batang tubuh, di dalam UU AP ada 2 upaya administrasi yakni keberatan kepada pembuat keputusan dan banding administrasi diajukan kepada atasan pembuat keputusan;
- Bahwa upaya keberatan dilakukan 21 hari sejak keputusan itu dikeluarkan atau diumumkan, sedangkan upaya banding administrasi maksimal 10 hari kerja sejak diterimanya / diumumkannya keputusan tersebut;
- Bahwa dalam Pasal 55 ada 2 alternatif, yakni sejak di tetapkan/ diumumkan, bagaimana dengan pihak yang tidak terkait langsung dengan keputusan TUN, sebenarnya di dalam UU Administrasi Pemerintahan sudah dijelaskan bahwa sejak ia mengetahui kerugiannya hal ini di detailkan di SEMA No. 3 Tahun 2015, huruf e angka 1, bahwa penghitungan terhadap pihak yang

Halaman 63 dari 97 halaman Putusan Nomor 84/G/2021/PTUN.JKT.



tidak dituju langsung sejak pertama kali pihak tersebut mengetahui kerugian kepentingannya, jika ilustrasinya diumumkan maka para pihak dianggap tahu, namun ada pengecualian tidak sejak diumumkan, kenapa? Dia belum tahu terhadap kerugian yang akan dideritanya oleh karena dia tidak dituju oleh keputusan tersebut, maka dari itu sesuai UUAP dan SEMA No. 3 Tahun 2015, artinya 90 hari sejak pertama kali pihak tersebut mengetahui kerugian kepentingannya;

- Bahwa kalau berkaitan dengan yang tadi diilustrasikan itu harusnya masuk perdata, masuk di peradilan umum tidak masuk ke PTUN, karena itu hubungan hukum antara pribadi dengan pribadi, jadi kalau kita lihat dari konstruksi hukum privat dengan hukum publik, karena hukum publik itu mengatur antar lembaga negara dengan lembaga negara yang lain atau lembaga negara dengan warga negaranya, jadi salah satu pihaknya harus ada negara yang diwakili oleh pemerintah tetapi kalau privat itu hubungan antar orang, jadi tidak ada unsur negara di dalam privat, kecuali *oplossing* teori, bagaimana pemerintah itu bertindak dalam ranah perdata tapi itu kan sudah dibatasi kalau pemerintah menjadi pihak dalam perjanjian, dari ilustrasi yang disampaikan bahwa ini sangat jelas sengketa perdata, tidak ada negara dalam sengketa tersebut;
- Bahwa kalau dilihat obyek *in litis*-nya adalah keputusan Menkumham, sebenarnya harus lebih spesifik proses yang dilakukan oleh Kementerian ketika mengeluarkan keputusan itu, kalau semua proses itu dilakukan dengan prosedur memenuhi persyaratan yang ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan, ada peraturan Menteri yang mengatur tentang persetujuan anggaran dasar, perubahan data perseroan, menilainya dari prespektif pemerintah sepanjang itu memenuhi persyaratan yang ditentukan di dalam peraturan Menteri atau peraturan perundang-undangan berarti sah prosesnya, perkara di belakang ada narasi syarat yang dilaporkan yang dijadikan dasar mengeluarkan keputusan tadi bermasalah, ranahnya bukan di PTUN tetapi di Peradilan Umum, karena yang dilakukan oleh pejabat pemerintah itu sudah sesuai dengan yang dimasukkan di dalam persyaratan yang diajukan, kalau persyaratan sudah dipenuhi sebagaimana peraturan perundang-undangan dan prosedur sudah dilalui dengan benar mau tidak mau Menteri harus mengeluarkan keputusan, jika ternyata disitu ada permasalahan aktanya, maka yang dipermasalahkan bukan SK TUNnya, jadi harus di selesaikan dahulu masalah aktanya dan itu bukan ranah TUN;

Halaman 64 dari 97 halaman Putusan Nomor 84/G/2021/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berkaitan dengan pihak yang merasa dirugikan itu sangat subyektif penilaiannya, salah satu kriteria yang harus dipenuhi oleh keputusan TUN itu adalah menimbulkan hak bagi seseorang atau badan hukum, artinya keputusan TUN itu harus ada substansi melahirkan hak meskipun di dalam Pasal 87 UUAP, itu diperluas maknanya salah satunya yang mengatakan bahwa itu berpotensi melahirkan hak dan kewajiban dan secara nalar hukum bahwa itu memang ditujukan untuk melahirkan hak, artinya jika memang itu tidak melahirkan hak itu bukan keputusan TUN;
- Bahwa kalau tadi dikatakan yang bersangkutan punya *legal standing* atau tidak, yang mesti diukur untuk mempunyai *legal standing* pihak itu harus mempunyai hubungan hukum dengan pihak lawannya, kalau kemudian tidak ada hubungan hukumnya sama sekali, berarti dia tidak mempunyai *legal standing* kalau itu substansinya berkaitan dengan prosedur persyaratan ataupun AAUPB bisa saja diajukan, tetapi kalau dasarnya hal-hal yang bersifat keperdataan dan ada proses pendaftaran yang dianggap cacat, harusnya dibuktikan dahulu proses yang dianggap cacat tersebut, kunci utamanya dalam sengketa TUN apakah prosedur, kewenangan, apakah persyaratan sudah dipenuhi atau tidak, kalau sudah dipenuhi keputusan TUN itu sah, AAUPB menurut Prof Philipus Hadjon, keputusan TUN itu batu ujinya adalah peraturan perundang-undangan, sedangkan Keputusan TUN yang didasarkan kepada *freiss emersen* itu adalah AAUPB untuk melakukan pengujian, namun pasca diberlakukannya UUAP asas-asas itu bukan asas-asas lagi itu sudah menjadi norma hukum karena sudah dimasukkan di dalam batang tubuh di Pasal 10 ayat 1 UUAP dan sudah menjadi ketentuan peraturan perundang-undangan, yang salah satunya adalah asas kecermatan yang tindakan TUN itu harus didasarkan pada data dan informasi dan dokumen yang benar, supaya ada legitimasi keputusan TUN;
- Bahwa kalau tadi dikatakan masih dalam proses upaya hukum kasasi berarti itu belum mempunyai kekuatan hukum tetap, kalau ditanyakan apakah masih punya kepentingan hukum, yang dilihat oleh pemerintah adalah laporan atau masuknya syarat itu, pemerintah tidak mengetahui adanya permasalahan lain di belakang itu, sepanjang itu masih berlaku dan menjadi akta otentik itu sah keputusan TUNnya karena jika ada permasalahan lain terhadap dokumen yang disampaikan itu ranahnya bukan ranah pemerintah tetapi ranahnya privat, jika ada kesalahan terhadap dokumen tersebut dipersilahkan untuk membuktikan terlebih dahulu kesalahan dokumen

Halaman 65 dari 97 halaman Putusan Nomor 84/G/2021/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut;

- Bahwa berkaitan dengan asas kecermatan maka yang harus dilihat berkaitan dengan dokumen-dokumen yang disampaikan, kalau berkaitan dengan dokumen-dokumen yang disampaikan berkaitan dengan ranah privat cukup sampai disitu, kalau akta yang disampaikan itu terdapat tanggal berapa dibuat oleh Notaris siapa dan disaksikan oleh siapa, dan secara normatif itu sudah sesuai dengan yang dipersyaratkan, tetapi kalau tadi ahli maknai proses RUPS itu diundang semua atau tidak maka tidak sampai kesitu, karena itu bukan ranah pemerintah, ranah pemerintah adalah dokumen yang di *submit* adalah benar, pemerintah tidak boleh masuk ke ranah privat kecuali sudah boleh di dalam peraturan perundang-undangan;
- Bahwa Ahli tidak memperlakukan itu formil atau materil, sepanjang itu di ajukan dokumen itu dan ada petugas yang melihat dokumen tersebut, karena sistemkan tidak mungkin bisa melihat dan menilai apakah dokumen yang diajukan itu benar atau tidak, perkara dibelakang dokumen itu ada *fraud*/tipuan, itu bukan ranahnya pemerintah karena itu ranahnya privat, kalau ada atau tidaknya dokumen itu adalah formil, tetapi setiap dokumen itu harus di review kembali, ahli yakin setiap sistem itu harus seperti itu, karena ahli yakin sistem itu tidak bisa membaca persyaratan itu;
- Bahwa kalau petugasnya sudah memeriksa secara substansi dan prosedurnya telah sesuai dengan yang ditentukan sudah sah keputusan itu dan sudah memenuhi asas kecermatan;
- Bahwa kalau mau mengajukan gugatan harus ada *legal standingnya*, *legal standing* itu syaratnya ada hubungan hukum antara Pemohon dan yang digugat, kalau kemudiann sudah tidak ada *legal standingnya*, maka tidak bisa mengajukan gugatan, berkaitan dengan penundaan, jika orang yang sudah tidak mempunyai *legal standing* tentunya tidak bisa mengajukan penundaan;
- Bahwa Asas Kecermatan kalau kita lihat dalam UUAP didefinisikan di dalam penjelasannya bahwa setiap keputusan yang diterbitkan harus didasarkan kepada informasi dan data yang lengkap untuk mendukung legalitas keputusan atau penetapan pelaksanaan, karena sesuai dengan ilustrasi yang disampaikan karena inikan aplikasi atau sistem, dari persyaratan yang disampaikan dan sudah di ceklis, sistem tidak bisa mengatakan atau memverifikasi bahwa persyaratan tersebut sah atau tidak, jadi sepanjang itu diakui kebenarannya karena ada disetiap aplikasi/disclaimer, bahwa seluruh

Halaman 66 dari 97 halaman Putusan Nomor 84/G/2021/PTUN.JKT.



informasi yang disampaikan adalah informasi yang benar, jika informasi yang disampaikan itu tidak benar maka merupakan tanggung jawab si Pemohon yang mengajukan itu, berkaitan dengan asas kecermatan sepanjang data itu sudah benar dan sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan, karena inikan by system lain halnya kalau manual, kalau dalam proses itu dibaca satu per satu maka proses itu sudah didasarkan pada asas kecermatan, karena frase yang paling krusial di dalam asas kecermatan adalah informasi dan dokumen yang lengkap, kalau setelah dokumen tersebut di upload di dalam sistem dan ada proses lagi dibelakang itu untuk mericek kembali dokumen tersebut, maka ahli mengatakan bahwa itu sudah sesuai dengan asas kecermatan;

- Bahwa kalau di UUAP dikatakan bahwa setiap pejabat harus memeriksa kembali dokumen yang disampaikan itu adalah norma, kita tidak bisa mengartikan kalau ada norma hukum seperti itu harus diperiksa secara materil, sistem itu digunakan untuk membantu proses, namun tidak boleh melanggar ketentuan-ketentuan dan norma-norma yang harus dipatuhi, kalau dikatakan ini tidak diperiksa secara materil, ahli rasa sistemnya harus diperbaiki, yang kedua itu merupakan subject to review di pengadilan karena ada norma yang mewajibkan itu untuk diperiksa secara materil, karena sistem itu tidak dirancang untuk memeriksa kembali maka sistem tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, jadi proses tersebut bisa membatalkan produk hukum yang diterbitkan, karena keputusan tata usaha negara itu adalah keputusan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, lalu karena ada proses yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dilangkahi atau tidak dilakukan, keputusan tata usaha negaranya subject to review ke pengadilan;
- Bahwa dilihat dari pembagian administrasi secara teori, asas kecermatan itu adalah asas untuk substansi, namun seperti yang ahli sampaikan tadi kata kunci asas kecermatan tadi adalah informasi dan dokumen yang lengkap, artinya itu berkaitan dengan substansi di keputusan tata usaha negara, jadi kalau substansinya keliru maka batal keputusan tata usaha negaranya;
- Bahwa berkaitan dengan kewenangan absolut atau kompetensi absolut, kemudian salah satu pihaknya adalah pemerintah dan ini merupakan kompetensi absolut PTUN;
- Bahwa kalau dilihat dalam UU Peratun bahwa ada 2 di dalam penundaan, peraturan perundang-undangan dan yang kedua adalah kerugian, seperti

Halaman 67 dari 97 halaman Putusan Nomor 84/G/2021/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ahli sampaikan pernyataan itu rugi atau tidak sangat subjektif, jadi jika mau diajukan itu ada di dalam proses peradilannya, apalagi di dalam SEMA No. 2 Tahun 1991, memang boleh diajukan penundaan terhadap keputusan TUN tetapi ada warning dari SEMA tersebut kepada para Hakim untuk tidak begitu mudah mengabulkan penundaan yang diajukan, karena ukuran kerugian itu sangat subjektif;

- Bahwa Ahli tidak membaca gugatan Penggugat dan tidak membaca jawaban Tergugat;
- Bahwa benar ahli telah menandatangani affidafit ini.
- Bahwa Berdasarkan ilustrasi itu tidak dapat dikategorikan sebagai surat keputusan TUN. Pertama karena sifatnya pemberitahuan tidak spesifik untuk melahirkan akibat hukum. Kedua didalamnya harus dicek apakah ada akibat hukumnya atau tidak yang melahirkan hak dan kewajiban atau status orang yang dituju. Apalagi yang dituju adalah notaris. Pertanyaannya kemudian apakah notarisitu yang mendapat status ha ataupun kewajiban, tentu tidak. Itu sifatnya deklaratoir yang tidak ada melahirkan akibat hukum terhadap notaris.
- Bahwa Dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), juga dalam UU No.30 Tahun 2014 dikaitkan dengan PERMA No.6 Tahun 2018, tenggang waktu sembilan puluh hari sejak diterimanya upaya administratif itu dihitung sejak diumumkannya tetapi pada ayat (2) PERMA No.6 Tahun 2018, untuk pihak yang dituju itu sembilan puluh hari sejak merasa dirugikan itu mengetahui sejak pertama kalinya. Jadi 90 hari itu berbeda dengan ketentuan Pasal 55 UU PTUN yang mengatakan bahwa 90 hari setelah diumumkannya. Kalau di PERMA No. 6 Tahun 2018 adalah 90 hari setelah diumumkannya upaya banding administratif. Jadi ada perbedaan standar untuk memulai sejak kapan. Kalau dilihat dari standar itu hasilnya akan tidak hitungan 90 harinya itu, yang satu sejak kapan ditetapkan atau diumumkan, yang kedua dalam Pasal 55 UU PTUN, sedangkan di PERMA No.6 Tahun 2018 sejak dilakukannya upaya administratif. Jadi dua hal itu menghasilkan tenggang waktu yang berbeda karena dasar perhitungannya berbeda;
- Bahwa Berkaitan dengan substansi, di Pasal 71 ada dua mekanisme untuk dilakukan perbaikan. Kemudian jika itu ditemukan harus diperbaiki tetapi jika berkaitan dengan pemeriksaan, itu berkaitan dengan asas-asas umpemerintahan yang baik, bahwa dalam asas kecermatan itu semua keputusan atau tindakan pejabat tata usaha negara sebelum dikeluarkan

Halaman 68 dari 97 halaman Putusan Nomor 84/G/2021/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus didasari dengan dokumen dan informasi yang lengkap. Jadi sebelum itu wajib diverifikasi semua yang menjadil landasan keputusan, walaupun prosedurnya tidak diakui maka subjek review ke pengadilan, kenapa karena menurut UU PTUN dan UU Administrasi Pemerintahan, untuk menchallenge suatu keputusan tata usaha negara yang salah satu unsurnya adalah tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Walaupun kemudian proses verifikasi tidak dilakukan padahal proses itu sudah dibukukan dalam proses perundang-undangan, maka subjek pergi ke pengadilan maka pengadilan yang akan melakukan review terhadap tindakan ataupun perbuatan atau keputusan pejabat TUN apakah itu memenuhi keputusan perundang-undangan atau asas - asas umum pemerintahan yang baik.

Bahwa pihak Penggugat, pihak Tergugat dan pihak Tergugat II Intervensi telah menyerahkan kesimpulannya tertanggal 16 Agustus 2021, *melalui sistem aplikasi pengadilan (e court)*. Pihak Tergugat II Intervensi juga menyerahkan kesimpulannya melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari dan tanggal yang sama, dan untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka kesimpulan tersebut tidak dicantumkan dalam Putusan akan tetapi termuat dalam Berita Acara Persidangan Perkara ini;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sebagaimana telah tercantum pada Berita Acara Pemeriksaan persiapan dan Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam Putusan ini ;

Bahwa pada akhirnya Para Pihak menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon Putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Penerimaan Pemberitahuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03-0409547 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Javapaperindo Utama Industries, tertanggal 20 November 2020;

Menimbang, bahwa Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi dan pokok perkara:

Halaman 69 dari 97 halaman Putusan Nomor 84/G/2021/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EKSEPSI:

Menimbang, bahwa Tergugat menyampaikan eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Eksepsi tentang Kompetensi Absolut;
2. Eksepsi tentang gugatan penggugat diajukan telah lewat waktu yang ditentukan oleh undang-undang yang berlaku;
3. Eksepsi tentang gugatan Penggugat kabur/*obscuur libel*;

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi menyampaikan eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Eksepsi tentang Kompetensi Absolut;
2. Eksepsi tentang substansi gugatan Penggugat berkaitan dengan kompetensi absolut;
3. Eksepsi tentang Kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Dalam Upaya Administratif;
4. Eksepsi tentang Tenggang Waktu dan Upaya Administratif;
5. Eksepsi tentang Kepentingan Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dalil eksepsi Tergugat dan eksepsi Tergugat II Intervensi tersebut, maka terhadap dalil eksepsi yang substansinya sama akan dipertimbangkan secara bersamaan:

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang digolongkan ke dalam eksepsi kewenangan absolut pengadilan sebagaimana dimaksud oleh Eksepsi Tergugat poni-1 dan eksepsi Tergugat II Intervensi poin 1 dan 2 akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Tergugat mendalilkan bahwa pokok persoalan dalam perkara ini sebagaimana terbaca dalam gugatan Penggugat sesungguhnya merupakan persoalan hukum perdata berkenaan dengan Keabsahan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham (*Circular Resolution*) tanggal 9 Oktober 2020 yang dituangkan ke Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham No 22 tertanggal 27 Oktober 2020 yang dibuat oleh Notaris Johannes Limardi Soenarjo S.H., M.Kn yang telah digantikan oleh Notaris Pengganti Rizal Bahrudin S.H., S.Sos., M.M., M.Kn yang berkedudukan di Surabaya. Dengan demikian Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara sesungguhnya tidak terlibat dalam proses Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham yang diselenggarakan oleh PT. Javapaperindo Utama Industries dan Tergugat tidak mempunyai kewenangan untuk menilai, menguji dan menyatakan keabsahan atas isi atau substansi atas Keputusan Sirkuler

Halaman 70 dari 97 halaman Putusan Nomor 84/G/2021/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemegang Saham tersebut, dan juga akta Notaris merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, terkuat dan terpenuh sepanjang belum atau tidak terdapat pembuktian sebaliknya di depan persidangan. Dengan demikian sepanjang suatu Akta Notaris belum dibatalkan, baik dibatalkan oleh Notaris (berdasarkan kehendak para pihak) maupun dibatalkan melalui Putusan Pengadilan (lingkup Peradilan Umum), maka akta Notaris tersebut wajib diyakini kebenarannya;

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi mendalilkan obyek sengketa yang dijadikan dasar gugatan oleh Penggugat dalam perkara *a quo* tidak memenuhi 4 (empat) unsur dari 5 (lima) unsur yang menjadi syarat bagi sebuah Keputusan Tata Usaha Negara, diantaranya:

1. Unsur penetapan tertulis

- Obyek sengketa tidak ditujukan kepada Penggugat, akan tetapi ditujukan kepada Notaris;
- Obyek sengketa tidak memuat suatu penetapan di dalamnya, karena hanya bersifat pemberitahuan (*vide perihal surat yang menjadi obyek sengketa*);
- Obyek sengketa merupakan tindakan hukum Tata Usaha Negara (TUN) atau perbuatan hukum Badan atau Pejabat TUN namun tidak bersumber pada suatu ketentuan Hukum Tata Usaha Negara dan tidak menimbulkan hak atau kewajiban pada orang lain.

2. Unsur berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan;

- Obyek sengketa merupakan tindakan hukum Tata Usaha Negara (TUN) atau perbuatan hukum Badan atau Pejabat TUN bersifat pemberitahuan yang tidak bersumber pada suatu ketentuan Hukum Tata Usaha Negara atau tidak atas dasar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak menimbulkan hak atau kewajiban pada orang lain

3. Unsur bersifat konkret, individual dan final;

- Obyek sengketa tidak bersifat konkret, karena tidak berisi suatu keputusan, akan tetapi hanya merupakan suatu pemberitahuan semata;
- Obyek sengketa tidak memenuhi sifat individual bagi Penggugat, karena obyek sengketa tersebut tidak ditujukan kepada Penggugat, melainkan ditujukan kepada Notaris;

Halaman 71 dari 97 halaman Putusan Nomor 84/G/2021/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Obyek sengketa tidak bersifat final, karena hanya merupakan surat pemberitahuan dan bukan suatu keputusan serta tidak menimbulkan hak dan kewajiban.

4. Unsur menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

- Obyek sengketa tidak menimbulkan akibat hukum perdata bagi Penggugat, karena tidak memuat suatu ketentuan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga tidak menimbulkan hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa selain alasan tersebut Tergugat II Intervensi juga mendalilkan bahwa substansi gugatan penggugat tidak memperlakukan prosedur penerbitan Keputusan TUN akan tetapi hanya memperlakukan hak penggugat semata yang berkaitan dengan penggugat tidak lagi menjadi pengurus di PT Javapaperindo Utama Industries, sehingga sudah sepatutnya gugatan penggugat haruslah ditolak oleh Majelis Hakim Pemeriksa Perkara, karena dalil gugatan yang tidak berkaitan dengan prosedur penerbitan Keputusan TUN bukanlah merupakan kewenangan Peradilan TUN, akan tetapi kewenangan peradilan umum di Pengadilan Negeri (*vide SEMA RI No. 7 Tahun 2012 berkaitan dengan Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Pada Kamar Candra Mahkamah Agung RI, tanggal 11 s/d 13 April 2012 Sebagai Pedoman Penerapan Sistem Kamar di Mahkamah Agung, khususnya tentang Kriteria Sengketa TUN DAN PERDATA huruf b*).

Menimbang, bahwa atas dasar dalil-dalil Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 1 angka 10 UU No. 51 Tahun 2009 telah ditetapkan bahwa: "kewenangan absolut Peradilan Tata Usaha Negara adalah mengadili Sengketa Tata Usaha Negara yaitu sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara termasuk Sengketa Kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku". Lebih lanjut Pasal 1 angka 9 UU. No. 51 Tahun 2009 menyatakan: "Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan

Halaman 72 dari 97 halaman Putusan Nomor 84/G/2021/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundangundangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata". Kemudian diperluas dengan segala definisi sengketa TUN sebagaimana dimaksud UU. No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa Pengadilan akan menilai kewenangan PTUN dari sisi objek sengketa ditinjau dari aspek yuridis normatif, sesuai dengan yang didalilkan oleh Tergugat II Intervensi. Dalam hal ini Pengadilan akan mengacu pada Pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009;

1. Bentuk formal Keputusan

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009 mengharuskan bentuk formal suatu keputusan meliputi: Penetapan Tertulis, dikeluarkan oleh pejabat TUN, berisi tindakan hukum tata usaha negara, dasar penerbitan adalah peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa secara historis pembuat undang-undang telah dapat memprediksi akan banyak ditemukan variasi keputusan tata usaha negara. Untuk itu, melalui Penjelasan Pasal 1 angka 3 UU No. 5 Tahun 1986 pembuat undang-undang telah menafsirkan bahwa:

"Istilah "penetapan tertulis" terutama menunjuk kepada isi dan bukan kepada bentuk keputusan yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara...

...Persyaratan tertulis itu diharuskan untuk kemudahan segi pembuktian. Oleh karena itu sebuah memo atau nota dapat memenuhi syarat tertulis tersebut dan akan merupakan suatu Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara menurut undang-undang ini apabila sudah jelas:

- a. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara mana yang mengeluarkannya;*
- b. Maksud serta mengenai hal apa isi tulisan itu;*
- c. Kepada siapa tulisan itu ditujukan dan apa yang ditetapkan di dalamnya";*

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan objek sengketa Pengadilan berpendapat bahwa objek sengketa merupakan surat yang berbentuk tertulis dan/atau dapat dicetak, yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum an. Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, berisi Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Javapaperindo Utama Industries, yang merupakan tindakan tata usaha negara, berdasarkan pada peraturan perundang-undangan berupa Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, *juncto* Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. 4 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan

Halaman 73 dari 97 halaman Putusan Nomor 84/G/2021/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas *juncto* Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI. No.17 Tahun 2017 tentang Tata Cara Permohonan Perbaikan Data Badan Hukum Perseroan Terbatas, Yayasan, dan Perkumpulan. Objek sengketa secara formal ditujukan kepada notaris;

2. Sifat Keputusan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan objek sengketa Pengadilan berpendapat bahwa objek sengketa telah memenuhi unsur konkrit, individual dan final. Telah memenuhi sifat konkrit karena tidak abstrak dan dapat dipahami maksud dan tujuannya diterbitkan, bersifat individual karena ditujukan kepada notaris Johannes Limardi Soenarjo, SH, MH, dengan memberitahukan bahwa sistem SABH Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusi telah menerima Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Javapaperindo Utama Industries, sedangkan bersifat final karena Tergugat dalam menerbitkan keputusan tidak memerlukan persetujuan atasan dan/atau instansi lain;

3. Akibat hukum Keputusan;

Menimbang, bahwa menurut Pengadilan objek sengketa telah menimbulkan akibat hukum, karena dengan terbitnya objek sengketa secara hukum administrasi (publik) telah tercatat dan telah diterima di SABH Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia adanya Perubahan Data Perseroan PT. Javapaperindo Utama Industries terutama mengubah struktur kepengurusan, sehingga menimbulkan hak dan kewajiban baru bagi Penggugat dan Tergugat II Intervensi dalam kedudukannya di perseroan sebagaimana ditunjukkan pada bukti P-8 = T-3;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan menguji dari aspek doktrin, teknis dan karakteristik serta keputusan yang menjadi pengecualian kewenangan absolut PTUN yang menurut Tergugat pokok persoalan dalam perkara ini sesungguhnya merupakan persoalan hukum perdata dan Tergugat tidak mempunyai kewenangan untuk menilai, menguji dan menyatakan keabsahan atas isi atau substansi persyaratan, sehingga sifat objek sengketa hanya sekedar penerimaan semata apa yang disampaikan oleh notaris;

Menimbang, bahwa sejalan dengan perkembangan hukum administrasi yang ditandai dengan dinamika perubahan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Mahkamah Agung membawa implikasi pada penambahan atau

Halaman 74 dari 97 halaman Putusan Nomor 84/G/2021/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembatasan kewenangan PTUN, penambahan dan pembatasan kewenangan tersebut baik secara langsung yang ditentukan oleh pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan, maupun penambahan dan pembatasan tidak langsung yang digantungkan dengan karakteristik keputusan yang disengketakan berdasarkan teori-teori maupun doktrin/pendapat hukum yang dianut oleh sistem hukum di Indonesia;

Menimbang, bahwa terhadap tindakan Menteri Hukum dan HAM dalam rangka pengadministrasian data perseroan terbatas, yayasan maupun badan hukum lainnya dalam sistem SABH telah menjadi perhatian serius Mahkamah Agung, setidaknya ada dua kebijakan yang patut dipedomani oleh Pengadilan diantaranya:

1. SEMA No. 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Bagi Tugas Pengadilan, pada Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara poin D menentukan:

"Pengujian surat keputusan TUN yang diterbitkan oleh Menteri Hukum dan HAM RI terhadap pengesahan badan hukum tidak hanya meliputi aspek formal administratif badan hukum dan perizinannya saja, akan tetapi harus dipertimbangkan itikad baik, riwayat pendirian, dan perubahan kepengurusan suatu badan hukum untuk menentukan siapa yang berhak bertindak untuk dan atas nama badan hukum atau organ badan hukum tersebut. Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang pengesahan badan hukum yang baru tidak serta merta menghilangkan eksistensi dan hak-hak pengurus lama yang tidak didaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM RI".

2. SEMA No. 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Bagian E Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara;

- Pada point 2a menentukan:

"Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Anggaran Dasar (AD) dan rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) suatu Perseroan Terbatas (PT) yang berkaitan dengan norma-norma hukum publik merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara".

- Pada point 2b menentukan:

Halaman 75 dari 97 halaman Putusan Nomor 84/G/2021/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Sengketa tentang sah atau tidaknya Anggaran Dasar (AD) dan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang bersifat privat merupakan kewenangan Peradilan Umum”.

Menimbang, bahwa dari kedua SEMA tersebut tidak serta merta tindakan Kementerian Hukum dan HAM dalam sistem SABH menjadi tanggung jawab notaris di lapangan hukum perdata, tetapi harus melihat karakteristik yang disengketakan, dalam hal ini Pengadilan berpendapat meskipun latar belakang yang dipersoalkan masalah RUPS ataupun sejenisnya yang telah di-Aktakan oleh notaris namun sepanjang yang dipersengketakan berkaitan dengan norma-norma hukum publik maka sengketa demikian merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara, dengan tidak hanya menilai aspek formal administratif badan hukum saja, tetapi jauh dari pada itu harus menilai itikad baik, riwayat pendirian, dan perubahan kepengurusan yang didasarkan pada penilaian menurut hukum publik;

Menimbang, bahwa dasar Penggugat untuk menyatakan cacat hukum objek sengketa karena Rapat Sirkuler Pemegang Saham (RSPS) yang dijadikan dasar objek sengketa dilaksanakan sebagai pengganti Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tidak didahului dengan undangan atau pemanggilan kepada Penggugat, selaku pemegang saham, sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 79 ayat (1) *juncto* Pasal 81 ayat (1) dan Pasal 79 ayat (5) *juncto* Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Objek sengketa juga bertentangan dengan Pasal 91 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta bertentangan dengan AUPB. Kemudian dalam pembuktiannya juga Penggugat menghadirkan bukti yang menyangkut ketidakabsahan akta notaris yang menjadi dasar objek sengketa sebagaimana dimaksud oleh bukti P-12 berupa penetapan Pengadilan Negeri Surabaya terkait tidak terpenuhinya syarat hukum sebagai notaris Pengganti berdasarkan ketentuan Pasal 9 *juncto* Pasal 11 *juncto* Pasal 33 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Atas dasar fakta demikian sudah jelas yang dipermasalahkan Penggugat adalah keabsahan objek sengketa terkait hukum publik bukan mempersoalkan sah atau tidaknya RUPS dan/atau RSPS atas dasar hukum privat;

Menimbang, bahwa dari aspek teori hukum administrasi dimana tidak ada suatu kewenangan yang tidak disertai tanggung jawab, dalam konteks ini oleh karena fungsi Menteri Hukum dan HAM sebagai lembaga publik tidak dapat serta merta melepaskan tanggung gugat atas kewenangannya kepada notaris

Halaman 76 dari 97 halaman Putusan Nomor 84/G/2021/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hanya mendasarkan kepada persyaratan yang diletakkan kepada notaris (*usual defences*), artinya bilamana kesalahan substansi yang tidak terkoreksi ditingkat notaris maka berdasarkan asas *contrarius actus* menjadi tanggung jawab Menteri Hukum dan HAM untuk membatalkan produknya. Untuk menghindari produk pemerintahan yang secara substansi tidak dapat dipertahankan, maka terhadap karakteristik perkara ini meskipun Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa secara prosedur administratif tidak ada kesalahan (*absence of faulty*), tetapi akibat hukum dari tindakannya secara substantif dapat mengakibatkan kerugian orang lain, maka dalam konteks ini menurut Pengadilan terhadap hal demikian berlaku prinsip tanggung jawab tanpa kesalahan (*no fault liability principle*) karena yang dituju adalah jaminan keadilan terhadap konsekuensi tindakannya, bukan penghukuman atas dasar kesalahan Tergugat oleh karenanya keabsahan objek sengketa digantungkan kepada fakta-fakta di persidangan;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan di atas, Pengadilan berpendapat bahwa PTUN berwenang untuk memeriksa perkara *a quo* dan karenanya eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai kewenangan absolut Pengadilan patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan menilai eksepsi terkait Tenggang Waktu Menggugat dan Upaya Administratif, sebagaimana dalil eksepsi Tergugat point 2 dan dalil eksepsi Tergugat II Intervensi point 3 dan poin 4 adalah sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Tergugat, Penggugat mengajukan gugatan telah melewati batas waktu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 *juncto* Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018;

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi mendalilkan: *pertama*, bahwa seharusnya Penggugat mengajukan Banding Administrasi atas obyek sengketa ke Pengadilan Tinggi TUN dan merupakan kewenangan Pengadilan Tinggi TUN, sebagaimana diatur dalam bagian 2.a. pada angka IV. Upaya Administrasi (Pasal 48 Beserta Penjelasannya), Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI No. 2 tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang secara eksplisit mengatur pembagian kompetensi pada setiap tingkatan dalam sengketa TUN pada Pengadilan TUN. *kedua*: Penggugat telah mengetahui akta perubahan yang berkaitan dengan

Halaman 77 dari 97 halaman Putusan Nomor 84/G/2021/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kepengurusan pada PT Javapaperindo Utama Industries tentang hasil Rapat Umum Pemegang Saham dan juga Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat (obyek sengketa dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI), pada tanggal 24 dan 27 November 2020, karena Tergugat II Intervensi telah memberitahukan secara tertulis beserta lampiran-lampirannya kepada Penggugat melalui PT Prima Master Bank, yang secara tidak sah melaksanakan permintaan Penggugat untuk tetap berfungsi sebagai Direktur dari PT Javapaperindo Utama Industries pada tanggal 24 November 2020 dan juga Kantor Hukum atau Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi, yakni Harsono dan Rekan, telah memberitahukan kepada Penggugat secara tertulis pada tanggal 27 November 2020. Oleh karenanya, gugatan Penggugat tertanggal 01 April 2021 telah daluwarsa atau telah melebihi batas waktu sembilan puluh hari dihitung dari sejak Penggugat mengetahui adanya keputusan yang merugikan, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.*, Yurisprudensi MA No.: 5 K/TUN/1992 Tanggal 21 Januari 1993;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menganalisis permasalahan terkait tenggang waktu untuk menggugat, Pengadilan akan mengacu pada ketentuan Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menetapkan: *"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara"*;

Menimbang, bahwa sesuai dengan perkembangan norma hukum acara di PTUN untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Penggugat diwajibkan untuk melakukan upaya administratif terlebih dahulu sesuai dengan mekanisme yang telah ditentukan secara khusus dalam peraturan perundang-undangan, jika tidak diatur mekanisme secara khusus maka harus mengacu kepada Pasal 77 dan Pasal 78 UU Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU No. 30 Tahun 2014) *juncto* Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif selanjutnya disebut Perma No. 6 Tahun 2018;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ditemukan adanya ketentuan khusus (*lex specialis*) yang mengatur mekanisme upaya administratif mengenai

Halaman 78 dari 97 halaman Putusan Nomor 84/G/2021/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dalam sistem SABH di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, sehingga ketentuan batas waktu pengajuan upaya administratif dan pengajuan gugatan dalam perkara ini tidak bisa dilepaskan dari ketentuan Pasal 77 dan 78 UU No. 30 Tahun 2014 selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 77

- (1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan;
- (3) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan;
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;
- (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan;
- (6) Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;
- (7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Bagian Ketiga

Banding

Pasal 78

- (1) Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima;
- (2) Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan;
- (3) Dalam hal banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikabulkan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan banding;
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan banding paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;
- (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan banding dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan;
- (6) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari

Halaman 79 dari 97 halaman Putusan Nomor 84/G/2021/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Menimbang, bahwa Perma Nomor 6 Tahun 2018 menentukan sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut;*
- (2) Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.*

Pasal 5

- (1) Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif.*
- (2) Pihak ketiga yang tidak dituju oleh keputusan hasil tindak lanjut upaya administratif tenggang waktu pengajuan*
- (3) gugatan di pengadilan dihitung sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui keputusan tata usaha negara yang merugikan kepentingannya.*

Menimbang, bahwa dari dalil Tergugat dan Tergugat II Intervensi diatas setidaknya ada 2 (dua) isu hukum yang haris diertimangkan adalah sebagai berikut:

1. Kapan Penggugat secara hukum dapat dianggap mengetahui objek sengketa, dan apakah masih dapat menggunakan haknya untuk mengajukan Upaya Administratif?
2. Apakah setelah mengajukan Upaya Administratif gugatan diajukan ke PTUN atau ke PT.TUN?

Menimbang, bahwa secara normatif tenggang waktu untuk mengajukan gugatan adalah 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkankannya surat keputusan yang menjadi objek sengketa, pengaturan tersebut digunakan untuk menilai pihak yang dituju langsung oleh suatu surat keputusan, dan apabila pihak yang bukan dituju langsung oleh surat keputusan maka penghitungan tenggang waktu dihitung secara kasuistis sejak yang bersangkutan mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan. Kemudian memperhatikan objek sengketa ternyata pihak yang dituju oleh objek sengketa adalah Notaris yang membuat akta perubahan data PT. Javapaperindo Utama Industries, lebih lanjut, Penguat juga tidak termasuk susunan Pengurus PT.

Halaman 80 dari 97 halaman Putusan Nomor 84/G/2021/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Javapaperindo Utama Industries, artinya posisi Penggugat adalah pihak ketiga yang bukan dituju oleh objek sengketa;

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi mendalilkan bahwa seharusnya Penggugat sudah mengetahui objek sengketa pada tanggal 24 November 2020, karena Tergugat II Intervensi telah memberitahukan secara tertulis beserta lampiran-lampirannya kepada Penggugat melalui PT Prima Master Bank, dan pada tanggal 27 November 2020 Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi juga telah memberitahukan kepada Penggugat secara tertulis. Atas dalil demikian, Pengadilan menilai bahwa surat tanggal 24 November 2020 yang ditujukan kepada PT. Prima Master Bank tidak dapat dijadikan dasar pengetahuan Penggugat, karena tidak ada bukti maupun saksi yang mendukung bahwa Penggugat sudah diberitahu oleh PT. Prima Master Bank. Kemudian setelah memperhatikan surat tanggal 27 November 2020 sebagaimana ditunjukkan oleh bukti T.II.ltv-7 dan T.II.ltv-8 dalam surat tersebut tidak ada yang menerangkan keberadaan objek sengketa, yang tertera adalah Akta Notaris No. 22 tanggal 27 Oktober 2020 sehingga kedua dalil tersebut secara hukum tidak cukup untuk membuktikan perihal adanya objek sengketa. Oleh karena tidak ada bukti yang dapat meyakinkan Pengadilan atas dalil Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut maka berdasarkan hukum apabila meyakini alasan Penggugat yang menyatakan mengetahui objek sengketa pada tanggal 8 Januari 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-14a dan P-14b pada tanggal 14 Januari 2021 Penggugat telah mengajukan keberatan kepada Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia namun tidak mendapat respon, kemudian berdasarkan bukti P-15a dan P-15b pada tanggal 27 Januari 2020 Penggugat mengajukan banding administratif kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia juga tidak mendapat jawaban, sehingga pada tanggal 1 April 2021 Penggugat mengajukan gugatan ke PTUN Jakarta. Dengan memperhatikan fakta demikian, oleh karena Penggugat mengetahui objek sengketa tanggal 8 Januari 2021, mengajukan keberatan tanggal 14 Januari 2021 dan mengajukan Banding Administratif tanggal 27 Januari 2021, maka dari sisi waktu secara normatif telah memenuhi ketentuan Pasal 77 dan Pasal 78 UU No. 30 Tahun 2014 *juncto* Perma Nomor 6 Tahun 2018;

Menimbang, bahwa mempedomani Pasal 3 ayat (2) Perma No. 6 Tahun 2018 yang menetapkan: "*Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan*

Halaman 81 dari 97 halaman Putusan Nomor 84/G/2021/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan". Kemudian, setelah dipelajari dan ditelusuri dasar penerbitan objek sengketa ternyata tidak mengatur secara khusus terkait upaya administratif, sehingga dalam sengketa *a quo* rujukannya adalah ketentuan Pasal 77 dan Pasal 78 UU No. 30 Tahun 2014 yang pada pokoknya mengandung pesan hukum bahwa setelah diajukan keberatan dan/atau banding gugatan di ajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) bukan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT.TUN) sehingga gugatan Penggugat yang ditujukan ke PTUN Jakarta adalah sudah tepat. Lebih lanjut, dengan tidak diatur secara khusus (*lex specialis*) terkait upaya administratif dalam sistem SABH di Kementerian Hukum dan HAM menjadikan pemahaman masyarakat beragam dalam menggunakan haknya untuk mengajukan keberatan atas objek sengketa, tapi setidaknya, pesan Penggugat yang dituangkan dalam keberatan/banding telah tersampaikan kepada Tergugat, sehingga esensi dari pengaturan upaya administratif sebagai sarana *premium remedium* telah tercapai, namun maksud pengaturan tersebut tidak sejalan dengan sikap Tergugat yang mengabaikan upaya administratif sehingga peran peradilan sebagai jalan terakhir (*ultimum remedium*) menjadi tidak terelakkan;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas sudah cukup alasan untuk menyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi terkait Tenggang Waktu dan Upaya Administratif untuk dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi Tegugat point-3 mengenai gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (*obscuru libele*):

Menimbang, bahwa untuk menguji eksepsi ini, Pengadilan menilai berdasarkan pada ketentuan dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang menyatakan:

Ayat (1) Gugatan harus memuat:

- a. Nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan penggugat, atau kuasanya;
- b. Nama jabatan, dan tempat kedudukan tergugat;
- c. Dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh pengadilan.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mencermati surat gugatan Penggugat, ditemukan fakta bahwa semua unsur Pasal 56 UU No. 5 Tahun 1986 seperti yang disampaikan di atas telah terpenuhi (lihat gugatan Penggugat), selain itu, terhadap perkara ini juga telah dilakukan pemeriksaan

Halaman 82 dari 97 halaman Putusan Nomor 84/G/2021/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persiapan yang salah satu tujuannya adalah untuk melengkapi formalitas gugatan, dan dalam pemeriksaan persiapan tersebut gugatan Penggugat telah dinyatakan sempurna dan layak untuk dilanjutkan ke persidangan yang terbuka untuk umum. Adapun mengenai dalil yang menyampaikan bahwa: Tergugat merasa apa yang menjadi keberatan dari Penggugat kurang jelas serta tidak memfokuskan bahwa sebenarnya apa yang menjadi inti permasalahan yang sebenarnya yang merugikan Penggugat, bukanlah hal yang bersifat eksepsi, melainkan sudah masuk dalam substansi perkara yang akan dipertimbangkan dalam bagian pokok perkara.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Gugatan Penggugat telah cermat dan jelas, sehingga eksepsi Tergugat mengenai Gugatan Penggugat Tidak Jelas/Kabur (*obscur libelle*) dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat II Intervensi terkait kepentingan Penggugat;

Menimbang, bahwa sejalan dengan hukum acara peradilan yang menganut prinsip "*pas d'interet, pas d'action*" atau "*no interest, no action*" suatu asas yang menyatakan tidak ada kepentingan maka tidak dapat mengajukan gugatan. Prinsip tersebut selaras dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU No. 9 Tahun 2004 menetapkan bahwa: "*Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi*";

Menimbang, bahwa dalam perkara ini objek sengketa berupa Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Javapaperindo Utama Industries. Penerimaan Pemberitahuan Data Perseroan PT. Javapaperindo Utama Industries dilakukan oleh lembaga resmi yang tercatat dalam SABH sebagai alat legitimasi perusahaan dalam melakukan tindakan keluar dan menentukan sah tidaknya susunan organisasi untuk melakukan tindakan hukum yang dapat diketahui publik. Oleh karena objek sengketa mencatat secara sah dan mengubah susunan kepengurusan Perseroan PT. Javapaperindo Utama Industries dimana sebelumnya Penggugat selaku direktur perusahaan, dengan adanya objek sengketa kedudukan Penggugat tersebut tidak lagi menjabat selaku direktur sehingga telah terjadi perubahan struktur organisasi maka

Halaman 83 dari 97 halaman Putusan Nomor 84/G/2021/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

otomatis keputusan demikian adalah keputusan yang merugikan Penggugat, sehingga Penggugat harus diberi hak/akses untuk membela kepentingannya yang dirugikan tersebut melalui gugatan ke pengadilan;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan di atas, pengadilan berpendapat Penggugat mempunyai kepentingan, dan karenanya eksepsi Tergugat II Intervensi terkait kepentingan Penggugat dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan eksepsi Tergugat dan Tergugat I Intervensi dinyatakan tidak diterima, selanjutnya Pengadilan mempertimbangkan pokok perkara.

POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa di dalam gugatannya, Penggugat memohon kepada Pengadilan untuk menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa, dengan alasan yang pada pokoknya objek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, dalil Penggugat tersebut telah diperkuat dengan bukti-bukti, di sisi lain Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah membantah dengan dalil sebagaimana termuat dalam jawaban serta bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi, serta Tergugat II Intervensi juga telah menghadirkan saksi maupun ahlinya;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan perbedaan pendapat antara para pihak tersebut, Pengadilan akan mendasarkan kepada fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, pertimbangan tersebut terbatas pada aspek-aspek hukum administrasi, diantaranya aspek kewenangan, prosedur dan substansi;

Aspek Kewenangan

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan dari aspek kewenangan, Pengadilan berpedoman pada ketentuan:

Menimbang, bahwa untuk menguji segi kewenangan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa in casu, Pengadilan akan mempedomani ketentuan Pasal 27 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. No. 1 tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Dan Persetujuan Perubahan Anggaran dasar Serta

Halaman 84 dari 97 halaman Putusan Nomor 84/G/2021/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran dasar Dan Perubahan data Perseroan terbatas, yang mengatur:

Pasal 27

- (1) *Perubahan data Perseroan cukup diberitahukan oleh Pemohon kepada Menteri.*
- (2) *Perubahan data Perseroan dengan mengisi Format Perubahan pada SABH.*
- (3) *Perubahan data Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:*
 - a. *Perubahan susunan pemegang saham karena pengalihan saham dan/atau perubahan jumlah kepemilikan saham yang dimilikinya;*
 - b. *Perubahan nama pemegang saham karena pemegang saham ganti nama;*
 - c. *Perubahan susunan nama dan jabatan anggota direksi dan/atau dewan komisaris;*
 - d. *Perubahan alamat lengkap Perseroan;*
 - e. *Pembubaran Perseroan atau berakhirnya Perseroan karena jangka waktu berakhir;*
 - f. *Berakhirnya status badan hukum Perseroan setelah pertanggungjawaban likuidator atau Kurator telah diterima oleh RUPS, Pengadilan, atau Hakim Pengawas; dan*
 - g. *penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pemisahan yang tidak disertai perubahan anggaran dasar.*

Menimbang, bahwa setelah mencermati Permenkum HAM RI. No. 1 tahun 2016 *juncto* Permenkum HAM RI No. Nomor 4 Tahun 2014 diketahui bahwa Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) merupakan pelayanan jasa teknologi informasi Perseroan secara elektronik yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian dan HAM RI yang meletakkan tugas, fungsi dan wewenang Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk melayani permohonan dalam bentuk keputusan maupun penerimaan pemberitahuan. Seperti pengesahan badan hukum: dalam bentuk persetujuan pemakaian nama perseroan dan menolak permohonan pemakaian nama perseroan, menerbitkan keputusan pegesahan perseroan sekaligus berwenang mencabutnya, memberi persetujuan perubahan anggaran dasar perseroan dan kewenangan untuk menerbitkan Surat Pemberitahuan

Halaman 85 dari 97 halaman Putusan Nomor 84/G/2021/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dan Surat Pemberitahuan Penerimaan Perubahan Data Perseroan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang menjadi objek sengketa adalah Surat Pemberitahuan Pemberitahuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03-0409547 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Javapaperindo Utama Industries, tertanggal 20 November 2020. Bila dihubungkan dengan ketentuan di atas, terutama ketentuan Pasal 27 ayat (1) Permenkum HAM RI. No. 1 tahun 2016 *juncto* Permenkum HAM RI No. Nomor 4 Tahun 2014 Pengadilan berkeyakinan bahwa Tergugat berwenang menerbitkan objek sengketa;

Aspek Prosedur dan Substansi

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan dari aspek prosedur dan substansi Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa, Pengadilan akan mempedomani dalil dan fakta yang dipertentangkan para pihak, untuk kemudian dianalisis dan dinilai dengan menggunakan instrumen norma dan asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya terkait pemberitahuan penerimaan perubahan data suatu perseroan melalui sistem SABH Kenemkumham RI;

Menimbang, bahwa penyelenggaraan fungsi administrasi pemerintahan di bidang pengesahan pendirian perseroan, persetujuan tertentu perubahan AD/ART dan/atau pencatatan pemberitahuan perubahan data perseroan, pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dan Perubahan Data Perseroan serta pembubaran dan Penghapusan Status Badan Hukum Perseroan oleh Tergugat tidak bisa dilepaskan dari keterkaitannya dengan peran Notaris (sebagai pejabat umum yang menjalankan sebagian fungsi negara, khususnya dalam hukum perdata). Kedua fungsi tersebut saling melengkapi dalam satu kesatuan sistem yang saling mempengaruhi satu sama lain, kesalahan pada fungsi notaris secara otomatis mempengaruhi legalitas fungsi pemerintahan;

Menimbang, bahwa melalui sistem *AHU Online* sering kali dimaknai ditingkat pemerintahan tidak lagi dilakukan pemeriksaan dokumen, kebenaran dokumen diletakkan sepenuhnya kepada Notaris, sehingga notarislah yang wajib memastikan seluruh dokumen pendukung benar adanya dan lengkap, ketika semua dokumen telah lengkap dan benar, maka notaris selaku pemohon dapat memulai meng-akses *AHU Online*, lalu memberikan daftar periksa

Halaman 86 dari 97 halaman Putusan Nomor 84/G/2021/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*checklist*) pada persyaratan dan menyampaikan pernyataan (*disclaimer*) secara elektronik mengenai kebenaran data yang disampaikan;

Menimbang, bahwa dalam sengketa ini secara prosedur formal memang benar Notaris telah mengisi semua *check list* meliputi: (I) Berita Acara Rapat/Notulen Keputusan Rapat Anggota (1. Kuorum peserta rapat lebih dari 2/3; 2. Kuorum hasil suara pengambilan keputusan Rapat Anggota lebih dari 2/3); (II) Pernyataan pengurus bahwa perkumpulan tidak dalam sengketa baik internal maupun pengadilan; (III) Akta Notaris dalam Bahasa Indonesia; (IV) Tanggal Rapat Anggota/Berita Acara Rapat/Notulen Rapat; (V) NPWP dan (VI) Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak/SPT. *Check list* demikian hanya bersifat formil, sehingga apapun yang disampaikan oleh notaris sepanjang sesuai dengan format syarat yang tersedia "dianggap" suatu kebenaran tanpa ada kewenangan untuk mengkoreksinya. Bila ditinjau dari aspek prosedural formal memang secara fisik dokumen yang disyaratkan sudah lengkap, namun secara substansi dokumen tersebut tidak diperiksa validitasnya sehingga, apabila dokumen syarat dari notaris mengandung kekurangan dan/atau cacat dari segi hukum, maka bagaimana keabsahan dari tindakan pemerintah? isu ini menjadi krusial untuk dipertimbangkan, mengingat negara hukum menghendaki suatu tindakan pemerintahan dapat dikontrol dalam menjalankan fungsinya demi tercapai keadilan dan kepastian hukum, artinya hukum tidak kaku dalam memahami suatu persoalan yang belum diatur secara sempurna, maka jika tidak dapat diperbaiki *intern* pemerintah karena keterbatasan kewenangan maka harus diberi akses pengadilan untuk mengembalikan kepada keadaan yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa secara substansi Penggugat kebaratan atas terbitnya objek sengketa yang didasarkan pada Akta Notaris No. 22 tanggal 27 Oktober 2020, dengan alasan pada pokoknya bahwa dikeluarkannya Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham Nomor 22 tanggal 27 Oktober 2020 yang dibuat oleh Notaris Johannes Limardi Soenarjo S.H., M.H. yang digantikan oleh Notaris Pengganti Rizal Bahrudin S.H., S.Sos., M.M., M.Kn., dikarenakan adanya Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham (KSPS) pada tanggal 9 Oktober 2020. KSPS tersebut dilaksanakan sebagai pengganti Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tidak didahului dengan undangan atau pemanggilan kepada Penggugat, selaku pemegang saham, sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 79 ayat (1) *juncto* Pasal 81 ayat (1) dan Pasal 79 ayat (5) *juncto* Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan

Halaman 87 dari 97 halaman Putusan Nomor 84/G/2021/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbatas. Untuk diketahui bahwa saham PT. Javapaperindo Utama Industries dimiliki oleh PT. Uniprimeindo Pratama sebanyak 95% dan PT. Inti Anugerah sebanyak 5%, dimana saham dari PT. Uniprimeindo Pratama dan PT. Inti Anugerah dimiliki PT. Unilink Prima sebanyak 50%, dan 50% sisanya dimiliki oleh PT. Persatuan Perkasa, sementara Penggugat memiliki 11,2% saham pada masing-masing PT. Unilink Prima dan PT. Persatuan Perkasa, untuk itu Penggugat merupakan pemegang saham pengendali (*ultimate shareholder*) sebanyak setidaknya 11,2% bagian total saham PT. Javapaperindo Utama Industries;

Menimbang, bahwa dalam pengujian substansi perkara ini, Pengadilan akan mempedomani ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur "*Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim*" dan penjelasannya yang menerangkan "*Pasal ini mengatur ketentuan dalam rangka usaha menentukan kebenaran materil, berbeda dengan sistem hukum pembuktian dalam hukum acara perdata, maka dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan tanpa tergantung pada fakta dan hal yang diajukan oleh para pihak, Hakim Peradilan Tata Usaha Negara dapat menentukan sendiri : a. Apa yang harus dibuktikan; b. Siapa yang harus dibebani pembuktian, hal apa yang harus dibuktikan oleh pihak yang berperkara dan hal apa saja yang harus dibuktikan oleh Hakim sendiri, c. Alat bukti mana saja yang diutamakan untuk dipergunakan dalam pembuktian, d. Kekuatan pembuktian bukti yang telah diajukan*";

Menimbang, bahwa setelah menginventarisir bukti-bukti dalam perkara ini, didapat fakta bahwa terdapat Akta No. 22 tanggal 27-10-2020 tentang Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Javapaper Utama Industries mengubah susunan pengurus dimana direktur utama adalah David Siemens Kurniawan (*in casu* Tergugat II Intervensi) yang sebelumnya berkedudukan sebagai komisaris, sementara Njoo Steven Tirtowidjojo (*in casu* Penggugat) sebelumnya adalah direktur kemudian dalam akta tersebut tidak mendapat jabatan (lihat bukti P-7 = T-1 = T.II.Intv-2, P-2a, P-2b, P-2c, P-3 dan P-4);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 dan P-6a sebelum adanya Akta No. 22 tanggal 27 Oktober 2020 pada tanggal 9 Juli 2019 PT. Javapaper

Halaman 88 dari 97 halaman Putusan Nomor 84/G/2021/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utama Industries telah melakukan RUPS Luar Biasa dilakukan oleh para pemegang saham yaitu PT. Inti Anugerah yang pada saat itu (tahun 2019) direktornya adalah Njoo Soegiharto (ayah Penggugat) dan PT. Uniprimeindo Pratama pada saat itu direktornya adalah Njoo Henry Susuliwidjojo (saudara Penggugat) menetapkan Penggugat sebagai direktur dan Tergugat II Intervensi selaku komisaris untuk masa jabatan 5 (lima) tahun terhitung 9 Juli 2019 s.d tanggal 09-07-2024;

Menimbang, bahwa meskipun isu yang diutarakan Penggugat mengenai keabsahan rapat sirkulasi yang diadakan diluar RUPS, tapi dalam pembuktian para pihak memberi keyakinan kepada Pengadilan bahwa permasalahan kedua belah pihak bukan hanya legalitas formal Akta Notaris No. 22 tanggal 27 Oktober 2020, lebih dari itu ada beberapa faktor yang ikut mempengaruhi keabsahan objek sengketa diluar jangkauan Tergugat untuk menelusurinya, sementara faktor-faktor tersebut ikut mempengaruhi keabsahan objek sengketa yang pada akhirnya mempengaruhi kepentingan warga masyarakat dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan sistem SABH secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti P-11, T.II.Intv-9, T.II.Intv-10, T.II.Intv-11 dan T.II.Intv-12 menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat II Intervensi terjadi permasalahan hukum mengenai kepemilikan saham di berbagai perusahaan yang melibatkan ahli waris dari Njoo Soegiharto yaitu Njoo Steven Tirtowidjojo (Penggugat), Njoo Henry Susilowidjojo (saudara Penggugat) dan David Siemens Kurniawan/Tergugat II Intervensi (saudara Penggugat) yang keabsahannya masih menunggu putusan pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-12 didapat fakta bahwa Rizal Baharuddin, SH., S.Sos., M.M., M.Kn selaku Notaris Pengganti dari Johannes Limardi Soenarjo, SH., M.H pembuat Akta No. 22 tanggal 27 Juli 2020 telah mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Surabaya untuk menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak memenuhi syarat hukum sebagai notaris pengganti, Pengadilan Negeri Surabaya tersebut mengeluarkan Penetapan No. 728/Pdt.P/2021/PN.Sby tanggal 18 Mei 2021, dengan amar sebagai berikut:

MENETAPKAN:

1. Mengabukan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon tidak memenuhi syarat hukum sebagai Notaris Pengganti oleh karenanya;

Halaman 89 dari 97 halaman Putusan Nomor 84/G/2021/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Surat Keterangan Nomor 04/N/III/2020 tanggal 16 Maret 2020 yang dibuat oleh Johannes Limardi, SH., MH Sarjana Hukum, Notaris di Surabaya;
- b. Berita Acara Pengambilan Sumpah Janji Jabatan Notaris Pengganti Nomor W15.AH.02.01-145 TH 2020 tanggal 2 April 2020;

batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum berlaku;

3. Semua perbuatan hukum pemohon selaku Notaris Pengganti tidak mempunyai kekuatan berlaku dengan segala implikasi hukumnya;
4. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp. 120.000 (seratus dua puluh ribu);

Menimbang, bahwa konsekuensi batal demi hukum adalah suatu keputusan dianggap “tidak pernah ada” (*never existed*) sejak semula, artinya kedudukan Rizal Baharuddin, SH., S.Sos., M.M., M.Kn selaku Notaris Pengganti dianggap tidak pernah ada karena tidak memenuhi syarat sebagai notaris pengganti, artinya juga perbuatan/tindakan yang pernah diambil mengatasnamakan Notaris Pengganti haruslah dianggap batal demi hukum dan tidak dapat dilaksanakan. Kemudian, berdasarkan bukti T.II.Intv-11 dan T.II.Intv-12 diketahui bahwa Penetapan No. 728/Pdt.P/2021/PN.Sby tanggal 18 Mei 2021 masih berproses dipengadilan karena Johannes Limardi Soenarjo, SH., M.H mengajukan upaya hukum kasasi. Kemudian setelah Pengadilan membaca memori Kasasi 23 Juni 2021 ternyata Pemohon Kasasi tidak membantah adanya Putusan Kasasi Pidana No. 388 K/Pid.Sus/2019 tanggal 15 April 2019 yang menjadi pokok penetapan pengadilan. Putusan Kasasi pidana tersebut amarnya:

MENGADILI

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya No. 278/Pid.Sus/TPK/2016/PN.SBY tanggal 28 April 2017 tersebut

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa Johannes Limardi Soenarjo, SH., MH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Johannes Limardi Soenarjo, SH., MH., oleh karena itu dengan pidana penjara 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. dst....

Halaman 90 dari 97 halaman Putusan Nomor 84/G/2021/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terlepas dari proses hukum yang sedang berjalan di Pengadilan untuk menentukan keabsahan Penetapan No.728/Pdt.P/2021/PN.Sby tanggal 18 Mei 2021, setidaknya Pengadilan akan menilai isu yang dihadapi para pihak dengan menggunakan instrumen hukum publik;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris menentukan: *"Notaris Pengganti adalah seorang yang untuk sementara diangkat sebagai Notaris untuk menggantikan Notaris yang sedang cuti, sakit, atau untuk sementara berhalangan menjalankan jabatannya sebagai Notaris"*. Berdasarkan Pasal 33 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2014 *Juncto* Pasal 27 ayat (3) huruf c Permenkumham No. 19 Tahun 2019 tentang Syarat Dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian, Dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris, kedua norma tersebut menentukan syarat diangkat menjadi Notaris Pengganti salah satunya adalah: *telah bekerja sebagai karyawan kantor Notaris paling sedikit 2 (dua) tahun berturut-turut*. Sementara pengakuan Rizal Baharudin, SH., S.Sos., M.M., M.Kn, ia mulai menjadi karyawan di Kantor Notaris mulai 4 Mei 2020, sebelumnya dari tanggal 1 November 2019 s.d 1 Mei 2020 ia bekerja Magang di Kantor Pertanahan Kota Surabaya sesuai dengan Surat Keterangan Kepala Kantor Pertanahan Surabaya I No. 2307/KET-35.78/V/2020 tanggal 20 Mei 2020, kedua fakta tersebut juga dibuktikan dalam permohonan penetapan (lihat bukti P-12), hal tersebut tidak dapat dibantah oleh Tergugat II Intervensi, Tergugat II Intervensi hanya mendalilkan bahwa ada itikad tidak baik dari Rizal Baharudin, SH., S.Sos., M.M., M.Kn yang bersedia diambil sumpah menjadi notaris pengganti, alasan tersebut juga menambah keyakinan Pengadilan akan legalitas notaris pengganti dimaksud. dari fakta demikian apabila dilihat dari mulai jadi karyawan notaris tanggal 4 Mei 2020 sementara Berita Acara Pengambilan Sumpah Janji Jabatan Notaris Pengganti No. W.15.AH.01-145 TH.2020 tanggal 2 April 2020 telah jelas tidak memenuhi persyaratan;

Menimbang, bahwa fakta lain yang dapat menjadi penilaian adalah Putusan Kasasi Pidana No. 388 K/Pid.Sus/2019 tanggal 15 April 2019 sementara Permohonan cuti berdasarkan Surat Keputusan Ketua Majelis Pengawas Wilayah Notaris Jawa Timur No. 01/KET.CUTI-MPWN Prov.Jatim/III/2020 tanggal 20 Maret 2020, Kemudian dalil Rizal Baharudin, SH., S.Sos., M.M., M.Kn dalam permohonan penetapannya menyatakan bahwa

Halaman 91 dari 97 halaman Putusan Nomor 84/G/2021/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Johanes Limardi Soenarjo, SH., M.H ditangkap sebagai seorang terpidana korupsi oleh Kejaksaan Negeri Surabaya pada tanggal 24 Februari 2021 dalil tersebut tidak disanggah oleh Johanes Limardi Soenarjo, SH., M.H dalam memori kasasinya sehingga jadi fakta hukum yang tidak terbantahkan. Dalam kedudukan demikian sesungguhnya Johanes Limardi Soenarjo, SH., M.H pada tanggal 20 Maret 2020 tidak dapat mengajukan cuti, dan secara hukum harus diberhentikan sementara sesuai dengan Pasal 9 ayat (1) huruf e UU No. 2 Tahun 2014 *juncto* Pasal 86 huruf e Permenkumham No. 19 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas Pengadilan berpendapat bahwa pengangkatan Rizal Baharuddin, SH., S.Sos., M.M., M.Kn selaku Notaris Pengganti Johanes Limardi Soenarjo, SH., M.H telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, pendapat ini paralel juga dengan Penetapan No. 728/Pdt.P/2021/PN.Sby tanggal 18 Mei 2021. Berdasarkan fakta hukum tersebut, oleh karena Rizal Baharudin, SH., S.Sos., M.M., M.Kn tidak memenuhi syarat sebagai Notaris Pengganti Johanes Limardi Soenarjo, SH., M.H. maka produknya sebagaimana dimaksud oleh Akta Notaris No. 22 tanggal 27 Oktober 2020 menjadi batal demi hukum;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti P-6b, T-2, T-3, TII-Int 1, P-7, T-1, TII-Int 2 dan P-11, yang dihubungkan dengan Pasal 27 dan Pasal 28 Permenkum HAM RI. No. 1 tahun 2016 *juncto* Permenkum HAM RI No. Nomor 4 Tahun 2014 menurut Pengadilan objek sengketa diterbitkan atas permohonan "Notaris" yang tidak memenuhi syarat sebagai Notaris Pengganti dan objek sengketa didasarkan pada dokumen yang dibuat oleh notaris yang tidak memenuhi syarat sebagai notaris pengganti sehingga objek sengketa cacat prosedur dan cacat substansi, hal ini juga sesuai dengan makna cacat substansi poin 2 Penjelasan Pasal 64 huruf c Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang menjelaskan bahwa:

Yang dimaksud dengan "cacat substansi" antara lain:

1. Keputusan tidak dilaksanakan oleh penerima Keputusan sampai batas waktu yang ditentukan;
2. fakta-fakta dan syarat-syarat hukum yang menjadi dasar Keputusan telah berubah;
3. Keputusan dapat membahayakan dan merugikan kepentingan umum; atau
4. Keputusan tidak digunakan sesuai dengan tujuan yang tercantum dalam isi Keputusan;

Halaman 92 dari 97 halaman Putusan Nomor 84/G/2021/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa mengandung cacat prosedur dan cacat substansi, maka Pengadilan berkesimpulan bahwa sudah sepatutnya objek sengketa dinyatakan batal dan wajib dicabut dari daftar pemberitahuan perubahan data perseroan pada sistem SABH Kemenkumham RI dan gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan seluruhnya;

Penundaan:

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa oleh karena terbitnya objek sengketa, Penggugat kehilangan haknya dalam perseroan, sehingga sangat jelas dapat menimbulkan konflik sosial antara Penggugat dengan pihak-pihak yang juga turut ambil bagian dalam hilangnya hak Penggugat dalam perseroan. Selain itu, dengan diajukannya gugatan ini maka Penggugat khawatir ada pihak lain yang berusaha untuk melakukan perubahan kembali dalam SABH perseroan, dan oleh karenanya sangatlah perlu dan mendesak agar Tergugat menunda pelaksanaan objek sengketa;

Menimbang, bahwa Pasal 67 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur sebagai berikut:

- (1) *Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat.*
- (2) *Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap;*
- (3) *Pemohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diajukan sekaligus dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketanya;*
- (4) *Pemohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2):*
 - a. *dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;*

Halaman 93 dari 97 halaman Putusan Nomor 84/G/2021/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut.*

Menimbang, bahwa ketentuan di atas memberi batasan terhadap kriteria keputusan yang dapat ditunda keberlakuannya, menurut Pengadilan ada 2 (dua) hal dalam perkara ini yang perlu diperhatikan antara lain:

1. Ada keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika keputusan tata usaha negara yang digugat itu tetap dilaksanakan dan kepentingan Penggugat yang dirugikan tidak dapat atau sulit dipulihkan oleh akibat Surat KTUN yang digugat terlanjur dilaksanakan;
2. Tidak ada kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut;

Menimbang, bahwa walaupun dalam pokok perkara telah terbukti Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan objek sengketa cacat prosedur dan cacat substansi sehingga Majelis Hakim telah menyatakan batal dan perintah pencabutan objek sengketa dari sistem SABH, namun mengingat permasalahan yang dihadapi para pihak sangat kompleks dan dasar pembatalan objek sengketa juga lebih kepada legalitas notaris, sehingga masih dimungkinkan untuk penyelesaian sengketa secara damai mengingat Penggugat dan Tergugat II Intervensi masih ada hubungan kekeluargaan, sehingga Pengadilan merasa tidak ada kepentingan yang mendesak untuk menunda keberlakuan objek sengketa, dan oleh karenanya permohonan penundaan haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, Tenggugat dan Tergugat II Intervensi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mempertimbangkan seluruh alat bukti yang disampaikan para pihak namun untuk mengambil putusan hanya menguraikan alat bukti yang relevan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Peradilan Secara Elektronik dengan diucapkan Putusan secara elektronik maka secara hukum telah dilaksanakan penyampaian Salinan Putusan Elektronik kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan dan secara hukum

Halaman 94 dari 97 halaman Putusan Nomor 84/G/2021/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap telah dihadiri oleh para pihak dan dilakukan sidang terbuka untuk umum;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI

Dalam Penundaan:

Menolak Permohonan Penundaan Objek Sengketa;

Eksepsi:

Menyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima;

Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal Surat Penerimaan Pemberitahuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03-0409547 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Javapaperindo Utama Industries, tertanggal 20 November 2020;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Penerimaan Pemberitahuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03-0409547 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Javapaperindo Utama Industries, tertanggal 20 November 2020;
4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.269.000, (dua ratus enampuluh sembilan ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, pada hari Kamis, tanggal 19 Agustus 2021, oleh Syafaat, SH., MH., MM., sebagai Hakim Ketua Majelis, Dr. Umar Dani, SH., MH., dan Taufik Perdana, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 23 Agustus 2021 dan dikirimkan secara elektronik kepada para pihak melalui sistem informasi pengadilan oleh Majelis Hakim tersebut dengan

Halaman 95 dari 97 halaman Putusan Nomor 84/G/2021/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Sri Ambarwati, SH, MH., Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;

Hakim-Hakim Anggota:

ttd

Dr. Umar Dani, SH., MH

ttd

Taufik Perdana, SH., MH

Hakim Ketua Majelis,

ttd

Syafaat, SH., MH., MM.

Panitera Pengganti,

ttd

Sri Ambarwati, SH., MH.

Halaman 96 dari 97 halaman Putusan Nomor 84/G/2021/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran.....	Rp	30.000,-
2. ATK.....	Rp	125.000,-
3. Panggilan.....	Rp	74.000,-
4. Meterai Putusan.....	Rp	10.000,-
5. Redaksi Putusan.....	Rp	10.000,-
6. Leges Putusan.....	Rp	10.000,-
7. Meterai Penetapan Intervensi.....	Rp	10.000,-
8. Redaksi Penetapan Intervensi.....	Rp	10.000,-
9. Leges Penetapan Intervensi.....	Rp	10.000,-
-----+-----		
Jumlah.....	Rp	269.000,-

(dua ratus enampuluh sembilan ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)